


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG**

Jalan Sadang Tengah No. 2-6 Sadang Serang Bandung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan dan Ridlo-Nya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2021. Penyusunan LKIP tahun 2021 ini sangat diperlukan sebagai sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas sebagai perwujudan *Good Government*.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja pelayanan OPD.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Bandung.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Kota Bandung, 30 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA BANDUNG



DUDY PRAYUDI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19750326 199901 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Pendahuluan	I – 1
A. Latar Belakang	I – 1
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	I – 2
C. Tugas dan Fungsi	I – 3
D. Isu Strategis	I – 5
E. Landasan Hukum	I – 7
F. Sistematika	I – 7
BAB II Perencanaan Kinerja	II – 1
2.1. Perubahan Rencana Strategis	II – 2
2.2. Visi	II – 2
2.3. Misi	II – 3
2.4. Tujuan dan Sasaran	II – 3
2.5. Indikator Kinerja Utama	II – 5
2.6. Perjanjian Kinerja	II – 10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	III – 1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III – 1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III – 3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III – 4
Sasaran 1 – Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	III – 6
Sasaran 2 – Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	III – 14
Sasaran 3 – Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	III – 67
BAB IV Penutup	IV – 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah,

melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pada tahun 1992, Bagian Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Pengendalian





Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) menjadi dua lembaga yang dipercaya untuk mengelola Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bandung. Kedua lembaga ini kemudian dilebur menjadi satu pada tahun 1998 dan berganti nama menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pada tahun 2001, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) dan bertahan hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, sebagai tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, maka BPLH resmi berganti nama menjadi DLHK Kota Bandung.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, tugas pokok dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung adalah membantu Walikota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan dengan uraian sebagai berikut:


- a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan

- b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
- n. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

Isu strategis permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung telah disampaikan pada Perubahan Dokumen Rencana Strategis DLHK Kota Bandung, meliputi:

1) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Air (Air Permukaan dan Air Tanah)

Hal ini menjadi perhatian pada Renstra KLHK yang memasukkan ketahanan air sebagai sasaran yang ingin diwujudkan serta Indeks Kualitas Air sebagai sasaran pada Renstra DLH Provinsi. Pada Dokumen KLHS RPJMD Kota Bandung, isu ini menjadi isu yang secara gamlang dinyatakan. Pada RTRW Kota Bandung dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun dan infrastruktur yang masih dianggap kurang meliputi sarana IPAL, jaringan air bersih dan supply air baku yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas dan kuantitas air ini menjadi perhatian bersama yang harus dituntaskan, terutama karena hasil capaian Renstra DLHK pada periode sebelumnya pun menunjukkan bahwa baru 5 (lima) titik sungai di Kota Bandung yang sudah memiliki status cemar ringan melalui metode analisis Indeks Storet dari 46 anak sungai yang ada di Kota Bandung.

2) Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan

Kota Bandung dengan luasan RTH sebesar 12,67% memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara. Luasan RTH yang rendah telah mengakibatkan serapan air menurun sehingga mengakibatkan banjir dan cadangan air tanah yang semakin menurun. Di sisi lain, rendahnya luasan RTH berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara pun semakin memburuk.

3) Menurunnya kualitas udara.

Hal ini menjadi konsekuensi dari rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi dan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bandung beserta aktivitasnya. Permasalahan ini pun menjadi sasaran perbaikan yang ingin dicapai di Renstra KLHK dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan dokumen KLHS Kota Bandung.

4) Pengelolaan Persampahan yang belum optimal

Hal ini terlihat dari capaian kinerja pengelolaan persampahan oleh DLHK Kota Bandung pada periode sebelumnya, dimana capaian layanan pengelolaan persampahan baru mencapai 97,97%. Permasalahan lainnya dari pengelolaan persampahan adalah proporsi pengelolaan sampah yang masih sebagian besar dibuang ke TPA, hal ini menimbulkan permasalahan terkait ketersediaan anggaran pengolahan sampah.

Di sisi lain, terdapat permasalahan internal yang juga perlu diselesaikan yaitu :

- 1) Penambahan jumlah pegawai, baik pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum;
- 2) Perbaikan dan penambahan sarana kerja;
- 3) Perbaikan proses perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, serta

- 4) Perbaiki prosedur kerja serta komunikasi antar bidang di internal DLHK Kota Bandung.

Baik permasalahan lingkungan hidup secara umum, maupun permasalahan internal DLHK Kota Bandung, adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh DLHK Kota Bandung pada periode 5 (lima) tahun berikutnya. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan layanan lainnya, bukan hanya layanan DLHK Kota Bandung tetapi juga layanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah lainnya di Kota Bandung.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung Nomor 800/1509-DLHK Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Pada Tahun 2021 kemudian disusun Perubahan Renstra sebagai tindak lanjut dari disusunnya Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung nomor TU.04/4402-DLHK/XII/2021 pada tanggal 7 Desember 2021. Perubahan Renstra ini disusun diantaranya unntuk menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja hingga tahun 2020.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Makna dari visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis adalah “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

2.3. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut, pada Perubahan Renstra dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan Misi sebagai berikut:

**Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani,
efektif, dan bersih**

dan

**Misi 4 - Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang
berkualitas dan berwawasan lingkungan”**

2.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2019-2023 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis. Pada Perubahan Renstra DLHK Tahun 2018-2023, jumlah tujuan dan sasaran mengalami perubahan,

yaitu menjadi 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) indikator tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
pada Renstra 2018 – 2023 sebelum perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	58.81	59.01	59.21	59.41	59.61
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	20.20	20.40	20.60	20.80	21.00
		Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	29.24	29.35	29.46	29.57	29.68
2	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	20.00	22.00	24.00	26.00	27.00
			Cakupan Penanganan Sampah	78.00	76.30	74.50	72.70	72.00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.00	78.00	80.00	81.50	83.00

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Pada Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 poin	85,00 poin	85,00 poin
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,63 poin	51,71 poin	51,79 poin
2.1.		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	45,88 poin	45,98 poin	46,08 poin
2.2.			Indeks Kualitas Udara	71,00 poin	71,10 poin	71,20 poin
3.	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan sampah kota		Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50%	98,70%	99,00%
3.1.		Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50%	98,70%	99,00%

2.5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung mengalami perubahan seiring disusunnya Perubahan Renstra, sehingga Indikator Kinerja Utama DLHK Kota Bandung pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan DLHK Kota Bandung	Pengolahan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017	
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	point	Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.	Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO ₂ dan SO ₂ , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO ₂ dan SO ₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata	Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Tidak ada kriteria khusus terkait Indeks Kualitas Udara karena indeks ini digunakan untuk membandingkan kualitas udara antara satu tempat dengan tempat lainnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
					<p>untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/ perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100, dengan rumus sebagai berikut :</p> $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU \text{ NO}_2 + IEU \text{ SO}_2)/n$ $IEU \text{ NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / 40$ $IEU \text{ SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / 20$	
		Indeks Kualitas Air	poin	Berdasarkan Keputusan Menteri	Indeks Kualitas Air = (70 x Persentase titik	Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				<p>Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut.</p> <p>Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.</p>	<p>sampling air sungai dengan status "Memenuhi Baku Mutu"+ (50 x persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Ringan") + (30 x persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Sedang") + (10 x persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Berat")</p> <p>Penentuan status pencemaran dilakukan melalui perhitungan Indeks Pencemaran yang dihitung dengan rumus :</p> $Pij = (((Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2)/2)^{0,5}$ <p>Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j.</p> <p>Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan</p>	<p>tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001.</p> <p>Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel; Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;</p> <p>Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut:</p> <p>IK = 100, untuk PIj<1, IK = 80, untuk PIj>1 dan PIj<4,67 (4,67 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I), IKA = 60, untuk PIj>4,67 dan PIj<6,32 (6,32 adalah nilai PIj dari buku mutu kelas III terhadap kelas I), IKA = 40, untuk PIj>6,32 dan PIj<6,88 (6,88 adalah nilai PIj dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I), IKA = 20, untuk PIj>6,88.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
					Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.	Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; Ketersediaan dan fukuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; Penggunaan air; Tingkat erosi dan sedimentasi.
3	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	Persentase	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah Kota Bandung di dalam mengelola sampah yang timbul di Kota Bandung. Upaya pengelolaan ini dilakukan melalui dua hal, yaitu dengan upaya pengurangan sampah sejak dari sumber dan upaya penanganan sampah dimana sampah dari masyarakat diangkut ke TPA untuk ditangani lebih lanjut.	<p>Cakupan Pengelolaan Sampah Kota = $\frac{\text{Capaian Penanganan Sampah} + \text{Capaian Pengurangan Sampah}}{\text{Cakupan pengurangan sampah}} \times 100\%$</p> <p>Cakupan pengurangan sampah = $\frac{\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R/Timbulan sampah total}}{\text{Jumlah sampah total}} \times 100\%$</p> <p>Cakupan penanganan sampah = $\frac{\text{Jumlah sampah yang dibuang ke TPA/Timbulan sampah total}}{\text{Jumlah sampah total}} \times 100\%$</p>	<p>Cakupan pengurangan sampah diharapkan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan menunjukkan keberhasilan program sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat.</p> <p>Cakupan penanganan sampah diharapkan menurun dari waktu ke waktu. Semakin rendah jumlah sampah yang dibuang ke TPA maka semakin baik proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.</p>

2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00 poin
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	71,00 poin
		Indeks Kualitas Air	45,88 poin
3	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50 persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2021

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung Nomor S/PN.11.14/4658.1-DLHK/XII/2021 tanggal 27

Desember 2021, yang telah menetapkan sebanyak 3 sasaran dan 4 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk melakukan pengukuran kinerja maka perlu ditentukan indikator yang dapat menunjukkan kinerja secara tepat dan menyeluruh. Indikator kinerja yang tepat dapat menunjukkan fungsi utama dari keberadaan unit organisasi yang diukur kinerjanya dan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan unit organisasi tersebut secara menyeluruh. Indikator kinerja diterapkan secara berjenjang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Instansi Pemerintah sebagai suatu organisasi, dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi tertentu. Karena itu, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerjanya haruslah menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Instansi tersebut di dalam mencapai tujuan utama dibentuknya instansi tersebut. Oleh karenanya, indikator kinerja untuk Instansi Pemerintah dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan dan sasaran utama dibentuknya suatu instansi, dituangkan di dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor S/PN.11.14/4658.1-DLHK/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,00	85,10	100,12%
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	71,00	78,75	110,92%



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
3	Indeks kualitas Air	Poin	45,88	45,94	100,13%
4	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	Persen	98,50	98,50	100,00%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Udara, dengan capaian kinerja 110,92%, pada indikator Indeks Kualitas Air, dengan capaian kinerja 100,13% dan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100,12%.

Tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% tetapi indikator Cakupan Pengelolaan Sampah Kota telah memenuhi target yang diharapkan.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,00	85,10	100,12%
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	71,00	78,75	110,92%
3	Indeks kualitas Air	Poin	45,88	45,94	100,13%
4	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	Persen	98,50	98,50	100,00%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target misi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	1	1	25,00	0	0,00	0	0,00
2	Misi 4	3	2	50,00	1	25,00	0	0,00
	Jumlah	4	3	75,00	1	25,00	0	0,00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	78.00	91.17	116.88	85.00	85.10	100.12

Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 85.10 poin dari target sebesar 85.00 poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.12%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini menurun sebesar 16.76% dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 116.88%.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
dengan target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Target akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	85.00	85.10	100.12	85.00	85.10	100.12

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 100.12%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 100.12%.

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini ditetapkan sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait.

Formulasi Pengukuran Indikator

Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tersebut, pertanyaan survey terdiri dari 9 unsur penilaian, sehingga formula perhitungan yang digunakan adalah :

$$Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat = SKM\ Unit\ Pelayanan \times 25$$

$$SKM\ Unit\ Pelayanan = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$$

$$Bobot\ nilai\ rerata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Upaya Pemantauan

Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan DLHK dilakukan dua kali dalam 1 tahun dan diberikan terutama kepada masyarakat yang menerima layanan pengurusan rekomendasi perijinan, dilakukan setiap semester dan datanya dianalisa di akhir tahun.

Pada Tahun 2021, didapat data pengolahan hasil survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.41
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	3.39



No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.27
4	Biaya/Tarif (U4)	3.69
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.38
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.44
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.39
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.33
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.36
	Nilai Unsur Tertinggi	3.69
	Nilai Unsur Terendah	3.27

Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 61 orang

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.40}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = **85.10**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

Perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Tempat lainnya

Indeks Kepuasan Masyarakat DLHK Kota Bandung pada Tahun 2021 ini adalah sebesar 85.10 poin. Sebagai perbandingan, DLH Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,35 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi yang dirasakan masyarakat Kota Bandung dari layanan DLHK Kota Bandung adalah lebih baik apabila dibandingkan dengan layanan yang dirasakan oleh masyarakat DI Yogyakarta.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat adalah apabila masyarakat merasakan manfaat berupa kemudahan dalam proses perijinan lingkungan hidup dan terselesaikannya kasus pencemaran lingkungan. Adanya media sosial yang digunakan sebagai proses komunikasi dengan masyarakat baik untuk merespon pengaduan maupun melaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan, menjadi faktor pendukung meningkatnya kepuasan masyarakat.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat terukurnya survey kepuasan masyarakat adalah masih adanya keengganan masyarakat untuk mengisi format-format survey.

Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan data survey kepuasan masyarakat.

Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, terdiri dari 5 Program dan 17 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.9
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
DLHK Kota Bandung Tahun 2021

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00	85,10	100,12				30.95% 136.02%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100	14.592.211.344	12.218.737.459	83,73	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	8 Dokumen	8 Dokumen	100	173.800.000	171.600.000	98,73	
1	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100	173.800.000	171.600.000	98,73	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	100	10.496.619.914	9.126.849.755	86,95	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100	10.496.619.914	9.126.849.755	86,95	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100	166.245.000	146.905.000	88,37	

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	70 stel	70 stel	100	41.745.000	40.205.000	96,31	
4	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	30 orang	30 orang	100	124.500.000	106.700.000	85,7	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100	738.613.360	501.759.868	67,93	
5	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 laporan	12 laporan	100	180.199.690	178.328.590	98,96	
6	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan	12 laporan	12 laporan	100	70.089.550	64.098.780	91,45	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan	12 laporan	100	50.107.200	50.014.500	99,81	
8	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan	12 laporan	12 laporan	100	233.293.520	143.130.109	61,35	
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	12 laporan	100	204.923.400	66.187.889	32,3	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan penyediaan BMD penunjang	100 Persen	0 Persen	0	0	0	0	



No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
10	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeulair	4 jenis	0 jenis	0	0	0	0	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100 Persen	100 Persen	100	1.393.524.720	1.225.742.205	87,96	
11	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik	12 laporan	12 laporan	100	272.415.720	223.276.523	81,96	
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan	12 laporan	100	1.121.109.000	1.002.465.682	89,42	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan BMD	100 Persen	100 Persen	100	1.623.408.350	1.045.880.631	64,42	
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas Jabatan	12 laporan	12 laporan	183,33	718.660.100	651.439.931	90,65	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan	12 laporan	12 laporan	100	261.272.000	13.344.000	5,11	

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas atau Operasional							
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	100	339.964.250	140.875.000	41,44	
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 laporan	12 laporan	100	183.711.000	171.435.000	93,32	
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 laporan	12 laporan	100	119.801.000	68.786.700	57,42	
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan layanan BLUD	100 Persen	100 Persen	100	5.676.087.592	4.656.735.624	82,04	
18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	12 bulan	12 bulan	100	5.676.087.592	4.656.735.624	82,04	
		Terlaksananya pengangkutan sampah ke TPA	3 bulan	3 bulan	100				

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	poin	59.01	61.55	104.30	71.00	78.75	110.92
2	Indeks Kualitas Air	poin	20,40	45,78	224,41	45,88	45,94	100,13

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" adalah sebesar 78.75 dari target sebesar 71.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 110.92%, capaian ini melebihi target .

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" tahun ini meningkat sebesar 6.62 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 104.30 persen.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kualitas Air" adalah sebesar 45.94 dari target sebesar 45.88 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.13%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kualitas Air" tahun ini menurun sebesar 124.28. persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 104.30 persen. Penurunan capaian ini terjadi karena adanya perubahan Renstra dimana besaran target Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan target sebagai tindak lanjut hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran selama 3 tahun pelaksanaan.

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Dibandingkan dengan Akhir Tahun Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun Akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	poin	71.00	78.75	110.92	71.20	78.75	110.60
2	Indeks Kualitas Air	poin	45,88	45,94	100,13	46.08	45.94	99.70

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" tahun ini adalah sebesar 110.92%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 110.60%.

Capaian kinerja indikator 2 " Indeks Kualitas Air" tahun 2021 adalah sebesar 100,13%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 99.70%.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandung. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dirasakan dari suhu udara Kota Bandung yang terasa sudah tidak sejuk jaman dahulu dan air sungai yang terlihat kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan, karenanya tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap air, udara dan lahan yang ada di Kota Bandung.

Tabel 3.12
Capaian IKLH, IKA dan IKU tahun 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	45,22	48,54	53,84
Indeks Kualitas Air (IKA)	41,97	45,78	45,94
Indeks Kualitas Udara (IKU)	69,79	61,55	78,75

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tercapainya nilai IKLH pada tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKA dan IKU. Nilai IKA tertinggi di capai pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kualitas air terus meningkat, sedangkan nilai IKU

mengalami fluktuasi dengan nilai terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 61,55 poin. Peningkatan pada nilai IKA dan IKU pada tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas air sungai dan udara ambien di Kota Bandung.

Perbaikan kualitas air dan udara pada tahun 2021 ini diperkirakan diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

- ❖ Adanya pandemi covid menyebabkan masyarakat menemukan cara-cara baru yang lebih ramah lingkungan di dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya, misalnya pertemuan secara daring, penjualan online, pembelajaran jarak jauh maupun *Work From Home*. Kegiatan yang dilakukan secara daring ini dapat mengurangi mobilitas penduduk sehingga mengurangi penggunaan kendaraan dan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Karenanya, tingkat pencemaran pun berkurang dan Indeks Kualitas Udara pun meningkat.
- ❖ Adanya upaya perbaikan pada pengelolaan sampah dan perbaikan sanitasi dasar masyarakat untuk menyelesaikan masalah *stunting* dan kemiskinan pun menyebabkan terjadinya perbaikan pada kualitas air. Pembangunan *Septic Tank* komunal dalam rangka mencapai target *ODF (Open Defecation Free)* secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas air sungai di Kota Bandung.

CAPAIAN INDEKS KUALITAS UDARA

Apabila dilihat dari tabel 3.12 di atas diketahui bahwa capaian Indeks Kualitas Udara saat ini masih melebihi target sasaran. Meskipun tidak sepenuhnya diakibatkan oleh upaya peningkatan kualitas udara, tetapi setidaknya berbagai upaya tersebut dapat menahan laju penurunan kualitas udara yang terjadi. Upaya yang dilakukan terdiri dari :

- a. Pengendalian emisi sumber tidak bergerak, yang dilakukan dengan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha, bimbingan teknis tentang pengendalian pencemaran udara emisi cerobong, penerapan bahan bakar ramah lingkungan, teknologi tepat guna dan efisiensi energi.
- b. Pengendalian emisi sumber bergerak yang dilakukan dengan cara kampanye, sosialisasi tentang penurunan emisi kendaraan bermotor terukur melalui uji emisi kendaraan dan penerapan kawasan emisi bersih, operasional kendaraan angkutan massal dan rekayasa lalu lintas.
- c. Penghijauan dan perluasan ruang terbuka hijau, yang memberikan kontribusi terhadap pengendalian kualitas udara, karena vegetasi yang ditanam, mampu menyerap polutan udara dan mengurangi tingkat pencemaran udara yang ada.

Sedangkan upaya untuk mengukur efektifitasnya dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan yang dilakukan terdiri dari pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan alat AQMS (*Air Quality Monitoring System*),

kualitas udara ambien *roadside* dan pemantauan kualitas udara dengan metode *passive sampler*).

Dalam pelaksanaannya, untuk pengendalian pencemaran udara ini sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*. Khususnya di lingkungan pemerintahan, kerjasama dengan Bapelitbang, Dishub, Dinkes, Disdagin, Distaru, dan SKPD terkait lainnya, harus selalu dilaksanakan. Sedangkan kerjasama dengan pihak luar dilakukan dengan kalangan akademisi, asbekindo dan lembaga penelitian, dengan harapan hasil dari kerjasama dan kolaborasi ini serta aksi-aksi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung.

Formulasi Pengukuran Indikator

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat digambarkan dengan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Banyak metode dikembangkan oleh beberapa peneliti lingkungan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara namun tidak ada metode yang diterima secara universal, yang diterima dalam berbagai kondisi. Menurut kriteria indeks kualitas lingkungan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, indikator lingkungan harus :

- mampu menyediakan gambaran yang representatif dari kondisi lingkungan atau tekanan terhadap lingkungan dan respon publik,
- peka terhadap perubahan lingkungan dan perubahan aktivitas manusia yang terkait perubahan lingkungan tersebut,
- sederhana dan mudah ditafsirkan,
- mampu menunjukkan trend dari waktu ke waktu,
- menggunakan dasar ilmiah yang dapat dipercaya dan dapat untuk perbandingan internasional,
- memiliki ambang/ referensi nilai terhadap pembandingnya,
- berdasarkan data berkualitas tinggi,
- relevan dengan kebijakan, dan
- dapat diterima secara politis.

Karenanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengembangkan indikator Indeks Kualitas Udara ini dengan pemilihan parameter berdasarkan aturan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, dengan 13 parameter uji yang digunakan, yaitu : CO, NO₂ , SO₂ , O₃ , PM₁₀

dan PM_{2.5}, Hidrokarbon, TSP, Pb, *Dustfall*, Total F, Flour Indeks, Klorine dan Khlorine dioksida, Sulphat Indeks;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, dengan 5 parameter yang digunakan yaitu : CO, PM₁₀, NO₂ , SO₂ , O₃.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 Tahun 1997 dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep 107/ Kabapedal/11/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), dengan 6 parameter uji yaitu : CO, PM₁₀, NO₂ , SO₂ , O₃ , HC.

Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.
2. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A)**, **industri (B)**, **perumahan (C1)** dan **perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
3. Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right) \qquad IEU = \left(\frac{IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2}}{n} \right)$$

$$IEU_{NO_2} = \frac{\text{Rerata Kadar } NO_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk } NO_2} = \frac{\text{Rerata } NO_2}{40}$$

$$IEU_{SO_2} = \frac{\text{Rerata Kadar } SO_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk } SO_2} = \frac{\text{Rerata } SO_2}{20}$$

Upaya Pemantauan

Pengukuran Kadar NO₂ dan SO₂ didapat dari hasil pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Bandung dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Pengukuran kualitas udara ambien sesaat dengan *manual active sampler* pada lokasi *Roadside* dan indoor beberapa tempat publik.
2. Pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler* pada 4 lokasi yang mewakili yaitu pemukiman, daerah komersil, transportasi dan industri.
3. Pengukuran kualitas udara ambien secara kontinyu dengan alat *Air Quality Monitoring System (AQMS)* yaitu di Gedebage, Ujungberung, Pajajaran, Dago dan Jalan Supratman.

Sebaran lokasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien digambarkan pada peta berikut ini :



Gambar 3.1 – Titik sampling kualitas udara ambien Kota Bandung

Indeks Kualitas udara (IKU) dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler*. Namun, pemantauan pada *Roadside* secara manual aktif dan AQMS pun tetap dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran dengan metode *manual active sampler* secara time series dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ditunjukkan pada data berikut :

Tabel 3.13
Kualitas Udara Ambien sesaat pada lokasi *Roadside*

No	LOKASI	PARAMETER											
		PM ₁₀				PM _{2,5}				DEBU			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		ug/Nm				ug/Nm				ug/Nm			
BAKU MUTU		150				66				230			
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	118,60	77,60	98,25	59,30	64,30	29,56	26,26	37,10	160,01	116,79	168,92	177,57
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	62,30	135,76	44,21	41,60	22,70	115,32	26,18	22,10	94,47	157,50	58,26	118,67
3	Bunderan Cibiru	165,53	145,60	123,50	65,40	58,68	112,66	59,20	46,20	226,18	215,65	196,00	168,85
4	Jalan Rumah Sakit	86,28	121,21	102,40	36,20	27,75	82,13	32,28	20,70	131,94	171,30	150,80	87,09
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	53,94	97,50	76,58	70,30	28,94	65,20	58,66	51,40	97,11	152,00	92,61	193,46
6	Jl. Buah Batu saat CFD	24,60	63,50		67,3	13,48	28,50		42,1	52,48	86,54		174,17
7	Jl. Ciganitri			64,27				27,88				81,65	
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	80,11	160,21	106,22	58,90	25,03	125,36	52,88	24,60	122,74	265,78	124,22	121,57
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	102,68	109,52	106,52	46,80	24,95	46,41	60,12	31,60	176,70	158,37	192,66	126,93
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	53,30	135,50	110,26	50,30	19,32	115,30	56,28	36,10	116,82	185,60	132,81	94,31
11	Terminal Cicaheum	44,99	157,23	143,83	57,70	23,57	113,40	63,82	46,10	141,77	210,85	202,67	156,98
12	Jl. Arcamanik			74,26				31,22				94,26	
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	45,81	73,69	87,14	55,80	19,65	42,72	56,82	27,60	103,72	116,00	101,26	142,17
14	Terminal Ledeng	57,60	128,53	115,67	61,50	27,20	100,29	59,81	26,30	206,21	177,65	210,66	135,58


No	LOKASI	PARAMETER											
		PM ₁₀				PM _{2,5}				DEBU			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		ug/Nm				ug/Nm				ug/Nm			
BAKU MUTU		150				66				230			
15	Jl. Siliwangi	46,89	50,11	42,26	37,90	19,89	35,23	30,68	16,80	103,12	79,12	70,28	106,85
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	103,28	72,65	72,60	54,10	24,42	21,90	21,90	36,80	141,26	145,12	145,10	141,29
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	129,75	66,50	58,26	32,70	25,42	20,54	36,88	19,50	183,69	98,35	82,52	98,09
18	Depan Patung Panda	81,45				22,62				155,35			
19	Jl. Pasteur		140,26	142,66	72,20		117,94	64,24	45,60		221,20	218,26	183,29
20	Perumahan Pasir Impun	87,00	33,60	82,10	32,10	41,32	22,50	26,80	17,90	129,38	69,00	95,22	76,46
21	Terminal Leuwipanjang	136,28	164,20	112,81	70,80	45,00	120,40	50,62	42,90	216,68	215,66	172,84	211,46
22	Alun-alun Kota Bandung	116,24	137,53	128,32	58,70	45,58	98,46	56,87	35,90	180,98	208,82	189,26	170,01
23	Jl. Punclut	77,59	57,10	54,62	20,70	41,30	40,19	38,22	11,50	109,16	81,73	77,12	53,3
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	144,60	140,51	126,50	51,10	52,10	105,32	36,68	27,90	225,01	143,61	142,80	110,29
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	108,16	88,23	40,28	40,10	35,22	35,21	35,11	22,80	159,5	110,60	62,62	116,18
26	Jl. Diponegoro	87,16	72,60	65,18	48,60	39,02	22,51	20,66	22,80	151,23	107,74	82,52	115,46
27	Dago saat CFD	66,75	55,80		61,9	30,22	31,50		36,1	96,13	66,50		122,24
28	Dago saat tidak CFD	91,51	98,54	79,86	69,20	42,02	67,22	60,26	41,60	160,94	165,00	158,26	187,56
29	Jl. Elang	88,89	112,50	61,22	66,50	40,11	56,22	48,26	41,30	166,39	167,31	186,28	197,79
30	KPAD Sarijadi	75,62	66,11	60,60	27,10	36,18	42,35	36,50	13,50	101,06	82,58	81,60	70,09




No	LOKASI	PARAMETER											
		SO ₂				CO				NO ₂			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		ug/nm				ug/Nm				ug/Nm			
BAKU MUTU		900				30000				400			
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	39,9	26,28	<29,24	48,57	<1,145	5152,00	3435,00	2290	18,18	11,93	23,17	37,24
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	34,52	21,80	<29,24	40,48	<1,145	1912,00	2290,00	2095	15,09	10,94	15,24	34,85
3	Bunderan Cibiru	34,52	42,78	37,34	71,73	<1,145	5347,00	8015,00	2095	15,09	15,04	39,37	54,59
4	Jalan Rumah Sakit	54,15	35,58	36,59	44,22	<1,145	4202,00	3435,00	1523	21	13,05	24,06	34,97
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	45,18	30,22	<29,24	55,35	<1,145	4008,00	3057,00	2095	15,7	14,18	29,15	50,76
6	Jl. Buah Batu saat CFD	7,99	10,90		48,70	<1,145	<1.145		1912	<8,10	< 8,10		36,05
7	Jl. Ciganitri			<29,24				3240,00				15,22	
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	44,83	36,15	30,01	46,74	<1,145	3240,00	4580,00	1523	18,22	11,52	28,34	37,60
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	45,56	10,90	42,09	57,62	<1,145	6103,00	7820,00	1340	11,14	16,56	36,08	47,78
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	47,84	24,73	<29,24	37,45	2862	3813,00	6675,00	1912	14,32	< 8,10	20,86	25,66
11	Terminal Cicaheum	51,91	51,26	48,81	68,77	4580	5725,00	8164,00	2862	15	17,10	67,52	51,79
12	Jl. Arcamanik			<29,24				4008,00				19,00	
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	37,25	30,90	34,15	37,33	1912	4202,00	5343,00	1340	12,79	10,92	37,03	28,08
14	Terminal Ledeng	58,66	35,32	42,7	53,86	3435	6298	7626	1718	19,26	15,23	46,95	43,33
15	Jl. Siliwangi	42,66	26,69	<29,24	38,70	1718	4958,00	2977,00	1718	10,45	11,20	20,10	20,66

No	LOKASI	PARAMETER											
		SO ₂				CO				NO ₂			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		ug/nm				ug/Nm				ug/Nm			
BAKU MUTU		900				30000				400			
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	44,23	27,53	<29,24	50,13	7065	5152,00	3630,00	1912	13	14,22	18,53	39,03
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	43,24	22,68	<29,24	40,10	4580	5152,00	7626,00	1718	14,78	19,17	23,97	35,13
18	Depan Patung Panda	52,89				6870				20,34			
19	Jl. Pasteur		39,16	52,22	62,75		5725,00	9542,00	1523		20,99	66,89	50,60
20	Perumahan Pasir Impun	34,1	19,00	<29,24	31,10	1523	2862,00	1145,00	<1.145	8,34	< 8,10	12,92	22,29
21	Terminal Leuwipanjang	62,2	37,10	31,34	61,16	3630	6298,00	7820,00	2668	19	21,46	35,16	50,63
22	Alun-alun Kota Bandung	60,03	35,95	<29,24	57,42	3630	5725,00	4385,00	2095	15,55	19,17	26,62	52,35
23	Jl. Punclut	35,87	14,98	<29,24	<29,25	3240	2862	2095	<1.145	8,58	< 8,10	5,82	8,42
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	48,23	27,96	<29,24	40,03	3435	5152,00	6675,00	1340	13,89	12,10	22,82	26,42
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	41,21	33,56	29,55	40,98	3057	4008,00	4958,00	1718	14,44	13,51	33,04	34,19
26	Jl. Diponegoro	46,42	26,78	35,72	49,67	3435	4202,00	5920,00	1718	15,05	12,22	37,80	41,59
27	Dago saat CFD	37,51	13,57		43,89	2290	<1.145		<1.145	10,89	< 8,10		28,93
28	Dago saat tidak CFD	44,05	37,05	51,21	52,30	2668	2485,00	6103,00	1912	12,98	20,05	57,42	45,96
29	Jl. Elang	57,74	28,45	36,21	68,95	3630	4202,00	7065,00	3057	16,77	15,12	44,42	51,96
30	KPAD Sarijadi	23,1	21,38	<29,24	29,93	1145	3813,00	2095,00	<1.145	10,59	10,77	12,07	19,40

Dari data di atas dan grafik di bawah ini terlihat adanya perubahan tren dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan untuk parameter partikulat (PM₁₀ dan PM_{2,5}), rata-rata jumlahnya sudah hampir melewati Baku Mutu yang dipersyaratkan.



Selain kadar polutan pada udara ambien, diukur juga parameter gangguan yaitu kebisingan. Pada Tahun 2021, dari hasil pengukuran diketahui bahwa kebisingan pada hampir seluruh titik pantau, melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Hasil pengukuran dengan metode *passive sampler* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Hasil pemantauan kualitas udara dengan *passive sampler* Tahun 2021

Kategori Lokasi	Kadar SO ₂	Kadar NO ₂
	(µg/m ³)	(µg/m ³)
Transportasi	16	7,29
Permukiman	14,5	10,635
Industri	13	8,77
Perkantoran	16	8,71
Baku Mutu	20	40

Indeks NO ₂	Indeks SO ₂	Ieu	IKU
(µg/Nm ³)	(µg/Nm ³)		
0,74	0,22	0.48	78.75

Sumber data : Hasil pemantauan kualitas udara ambien *passive sampler* Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengukuran udara ambien dengan *passive sampler* masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan, tetapi kadar SO₂ yang paling tinggi ternyata berada di wilayah transportasi dan perkantoran sedangkan yang paling rendah berada di wilayah industri. Di sisi lain, kadar NO₂ paling tinggi berada di wilayah permukiman dan yang paling rendah berada di perkantoran. Apabila dilihat dari sifat udara yang bergerak mengikuti arah angin, maka hal ini tidak menunjukkan bahwa pelaku pencemar adalah dari permukiman dan transportasi. Melainkan menjadi bukti bahwa akibat dari adanya polusi akan dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut karena akumulasi pencemaran paling tinggi berada di wilayah tersebut.

Namun dari data pada Tabel 3.13 di atas terlihat bahwa kualitas udara pada tahun 2021 cenderung membaik. Hal ini menunjukkan bahwa turunnya aktivitas transportasi akibat pandemi covid terbukti membuat kualitas udara mengalami perbaikan. Apabila dilihat secara mikro, kebijakan *Car Free Day* (CFD) di beberapa tempat, terbukti dapat menurunkan kualitas udara secara instan sehingga untuk tahun-tahun mendatang direkomendasikan agar kebijakan serupa dapat lebih ditingkatkan, misalnya dengan memberlakukan kebijakan CFD saat hari libur nasional.

Apabila dianalisis lebih jauh lagi, terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kualitas udara ambien Kota Bandung, yaitu :

- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak;
- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak, dan
- Pembakaran Sampah.

1. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

Udara emisi sumber tidak bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sumber-sumber polutan udara yang berada dalam bentuk statis seperti cerobong asap pada instalasi industri atau generator set (genset) yang terpasang secara tetap, yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang lazim digunakan di Industri diantaranya adalah batubara, solar dan gas.

Kualitas udara hasil pembakaran yang dikeluarkan dari cerobong sangatlah dipengaruhi oleh kinerja instalasi pembakaran dan kualitas bahan bakarnya. Agar udara yang dihasilkan dari cerobong ini tidak mencemari lingkungan, maka kualitasnya harus memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan. Karenanya, upaya pengawasan terhadap kualitas udara keluaran dari cerobong ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan.



Gambar 3.2

Pemantauan air limbah, udara ambien dan emisi cerobong di sumber pencemar

Pengawasan, seperti halnya pengawasan kualitas air, dilakukan secara administratif dan secara langsung di lapangan. Pengawasan secara administratif dilakukan melalui Laporan Penerapan Dokumen Lingkungan setiap 6 bulan sekali yang disampaikan oleh masing-masing pelaku usaha/kegiatan (Laporan Semesteran) ke DLHK Kota Bandung. Tidak ada instrumen ijin di dalam pengendalian kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak, tetapi rencana pembuatan instalasi pembakaran serta pembuatan cerobong harus disampaikan sejak penyusunan Dokumen Lingkungan. Sehingga, pemantauan kualitas

udara cerobong menjadi salah satu kewajiban pemantauan yang perlu dilaporkan ke DLHK Kota Bandung setiap 6 bulan sekali. Kewajiban pemantauan ini tidak hanya meliputi pemantauan kualitas udara emisi cerobong, tetapi juga kualitas udara ambien di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

Selain hasil pelaporan, DLHK pun melaksanakan uji emisi cerobong sebagai bahan perbandingan atau untuk memverifikasi hasil laporan yang diberikan oleh pelaku usaha.



Gambar 3.3

Pemantauan air limbah, udara ambien dan emisi cerobong di sumber pencemar

2. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak

Udara emisi sumber bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sistem transportasi yaitu kendaraan bermotor. Meskipun jumlah emisi dari 1 unit kendaraan bermotor tidak besar, tetapi karena jumlah kendaraannya sangat banyak maka emisi dari kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung.

Untuk mengurangi atau mengendalikan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor ini, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- 1) Memastikan emisi yang dikeluarkan dari kendaraan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan



Gambar 3.4

Uji Emisi Kendaraan Bermotor di lokasi perkantoran

Di Kota Bandung, uji emisi digunakan sebagai salah satu syarat di dalam pelaksanaan uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sehingga, emisi dari kendaraan umum dapat dikendalikan.

Untuk mengendalikan emisi dari kendaraan pribadi, dilaksanakan uji emisi kendaraan bermotor secara teratur di beberapa lokasi. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan layanan bengkel sehingga kendaraan yang gas buangnya melebihi baku mutu, dapat segera diperbaiki kinerjanya sehingga kualitas gas buangnya menjadi baik kembali. Namun, untuk kendaraan pribadi, uji emisi ini masih bersifat volunteer atau sukarela sehingga masih belum bisa dikatakan efektif di dalam mengendalikan kualitas udara emisi dari sumber bergerak.

2) Mengurangi jumlah kendaraan

Untuk mengurangi jumlah kendaraan maka disiapkan sistem transportasi massal yang per unitnya dapat mengangkut jumlah penumpang yang banyak atau dengan menyediakan sarana transportasi tanpa emisi seperti penyediaan fasilitas penyewaan sepeda di sekitaran Kota Bandung. Namun, tantangan utama dari pengurangan jumlah

kendaraan ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.



Gambar 3.5

Uji Emisi Kendaraan Bermotor di bengkel-bengkel resmi

3. Pembakaran sampah

Meskipun jumlah asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah oleh masyarakat jumlahnya sedikit, namun apabila dilakukan berkali-kali di banyak tempat maka akan dapat mencemari kualitas udara ambien Kota Bandung. Hal ini diperparah oleh kondisi Kota Bandung yang berada pada wilayah cekungan yang membuat udara cenderung berkumpul dan terakumulasi sehingga tingkat bahayanya semakin bertambah.



Gambar 3.6
Kampanye Larangan Pembakaran Sampah

Hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pencemaran udara yang terjadi secara luas, telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim bukan hanya secara lokal, tapi juga pada skala global. Terjadinya kekeringan dan banjir, peningkatan permukaan air laut, bermunculannya berbagai jenis penyakit baik generatif maupun degenaratif dan menurunnya produksi pertanian yang menyebabkan terancamnya ketersediaan pangan, merupakan beberapa akibat yang dirasakan karena adanya perubahan iklim. Pola-pola adaptasi perlu dilakukan untuk bertahan dari akibat-akibat yang ditimbulkan sekaligus melakukan upaya mitigasi untuk bertahan dari bencana yang mungkin terjadi dari adanya perubahan iklim.

Penerapan ecooffice dan kampung iklim adalah salah satu cara untuk beradaptasi terhadap dampak dari adanya perubahan iklim. Perkantoran yang menerapkan ecooffice dan RW yang telah menjalankan program kampung iklim diyakini dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga akibatnya dirasakan tidak terlalu berpengaruh bagi warganya. Karena itu, diharapkan seluruh wilayah di Kota Bandung dapat menerapkan Program Kampung Iklim sehingga lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pada Tahun 2021, terdapat 3 RW yang telah terdaftar sebagai Kampung Iklim, yaitu:

No.	Lokasi Kampung Iklim
1.	RW 01 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo
2.	RW 03 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo
3.	RW 01 Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar

Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama yang menyebabkan tercapainya kinerja Indeks Kualitas Udara yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah karena adanya perubahan budaya di masyarakat, diantaranya di sektor transportasi dimana saat ini terjadi peningkatan penggunaan sepeda. Perubahan budaya pun terjadi sebagai akibat dari adanya pandemi covid yaitu perubahan pelaksanaan kegiatan yang awalnya harus bertatap muka berganti menjadi daring, peningkatan kegiatan online berakibat kepada menurunnya penggunaan transportasi. Dan adanya pandemi covid telah membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bersih sehingga memicu timbulnya kegiatan-kegiatan baru yang mengusung konsep ramah lingkungan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama dari tercapainya peningkatan kualitas udara adalah tidak adanya integrasi program antar berbagai pihak karena penyebab menurunnya kualitas udara diakibatkan oleh berbagai sektor, diantaranya transportasi, industri dan perilaku masyarakat. Meskipun saat ini telah mulai timbul kesadaran masyarakat akan lingkungan yang baik tetapi apabila masing-masing kegiatan berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan

tercipta multiplier efek untuk perbaikan lingkungan. Karena itu, tidak adanya keterlibatan yang terintegrasi dari berbagai pihak baik terkait edukasi, aksi perbaikan, pemantauan dan penegakan hukum, menjadi faktor penghambat utama tercapainya target yang telah ditetapkan.

Karenanya, upaya untuk meningkatkan integrasi program dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perbaikan lingkungan perlu dilakukan. Masing-masing pihak didorong untuk terlibat sesuai peranannya masing-masing sehingga hasilnya akan berkesinambungan dan mencapai hasil yang signifikan.

CAPAIAN INDEKS KUALITAS AIR

Indeks Kualitas Air sebagai indikator kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dijadikan indikator karena air merupakan salah satu komponen lingkungan yang sangat krusial. Air merupakan kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia baik untuk kesehatan fisik dan mental, kebersihan, energi, ekonomi bahkan hingga ke transportasi. Karenanya, ketersediaan dalam jumlah yang tepat dan kualitasnya harus terjaga agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hasil musrenbang, beberapa wilayah di Kota Bandung meminta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya dan beberapa wilayah meminta dibuatkan sumur resapan untuk mengatasi banjir. Hal ini menjadi bukti bahwa terjadi masalah ketersediaan air dalam jumlah cukup, karena air sangat melimpah di musim penghujan tetapi air bersih dirasakan kurang di beberapa tempat. Kualitas air pun bermasalah, hal ini terbukti dari sulitnya mendapatkan sumber air baku bagi penyediaan air bersih, diantaranya akibat kualitas air sungai yang buruk sehingga tidak memungkinkan untuk diolah menjadi sumber air bersih. Karena itu, peningkatan kualitas air menjadi indikator yang sangat penting untuk mengetahui kondisi lingkungan saat ini sehingga berbagai kebijakan yang perlu diambil untuk mencegah rusaknya lingkungan, dapat segera dibuat.

Formulasi Pengukuran Indikator

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Pij = (((Ci/Lij)M^2 + (Ci/Lij)R^2)/2)^{0,5}$$

Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- Hitung indeks pencemaran (Pij) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- Penentuan IKA berdasarkan nilai dari Pij sebagai berikut:
- IK = 100, untuk $Pij \leq 1$,
- IK = 80, untuk $Pij > 1$ dan $Pij \leq 4,67$ (4,67 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
- IKA = 60, untuk $Pij \geq 4,67$ dan $Pij \leq 6,32$ (6,32 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas III terhadap kelas I),
- IKA = 40, untuk $Pij \geq 6,32$ dan $Pij \leq 6,88$ (6,88 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I),
- IKA = 20, untuk $Pij > 6,88$.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- Penggunaan air; dan
- Tingkat erosi dan sedimentasi.

Upaya Pemantauan

Apabila dilihat dari rumus di atas terlihat bahwa pengukuran kualitas air sungai menjadi sumber data bagi perhitungan Indeks Kualitas Air. Pengukuran kualitas air merupakan produk utama dari proses pemantauan lingkungan, karenanya upaya pemantauan ini menjadi hal yang harus dilakukan setiap tahun, dengan periode yang cukup untuk menggambarkan kualitas air di Kota Bandung.

Pemantauan kualitas air di Kota Bandung dilakukan dalam 2 periode pada 24 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 64 titik sehingga dapat menggambarkan kondisi air

saat musim penghujan dan saat musim kemarau. Dari hasil pemantauan ini, didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Status Mutu Air Sungai Kota Bandung Tahun 2019-2021

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air			Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	
1	Sungai Cisaranten	Downstream, Jl. Gedebage (S 06 46.9 & E 107 41 18.7)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar ringan	Ujungberung, Gedebage, Babakan Ciparay
		Middlestream, Kel. Babakan (S 06 56 19.2 & E 107 41 03 8)				
		Upstream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 44 0 & E 107 41 29.2)				
2	Sungai Ciateul	Jl. Kalipah Apo (S 06 55 28 15 & E 107 36 09 27)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar ringan	Astana anyar, Regol
		Jl, Pasirkoja (S 06 55 37 18 & E 107 36 5,66)				
3	Sungai Cibeunying	Downstream, Jl. Bbk Surabaya (S 06 55 18 22 & E 107 38 56 72)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar ringan	Batununggal, Antapani, Kiaracondong
		Middlestream, Jl. Kiaracondong (S 06 55 09 26 & E 107 38 32 23)				
		Upstream, Jl. Jakarta (S. 06 54 50 54 & E 107 38 32 23)				
4	Sungai Cibiru	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'24.3" & E 107 41' 09.0")	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar ringan	Cibiru, Ujungberung
		Middlestream, Jl. Trsn. Ujungbrng (S 06 55' 46.1" & E 10 / 42' 62,0")				
		Upstream, Jl. Cilenakrana (S 06 55 11.7" & E 107 42 77,1)				
5	Sungai Cibuntu	Downstream, Jl. Cenderawasih klr (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Bandung Kulon, Babakan Ciparay
		Middlestream, Jl. Melong Asih (S 06 54 09.5 & E 107 33 55.6)				
		Upstream, Jl. Nasional III (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8)				
6	Sungai Cicadas	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 18.7 & E 107 40 10.9)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Coblong, Rancasari
		Middiestream, Jl. PHH.Mustofa (S 06 53 52. I & E 107 38 5.6 2)				
		Upstream, Jl. Sadana Serana (S 06 53 31 1 & E 107 37 45 1)				

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air			Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	
7	Sungai Cidurian	Downstream. Jl. Soekarno Hatta (S. 06 56 24.2 & E 107 39 09.3")	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Cibeuying Kaler, Rancasari
		Middiestream. Jl. Katamso (S 06 54 10.5 & E 107 37 59.8 ")				
		Upstream, Jl. Cikutra (S 06 53 32,8 & E 107 37 59. 8)				
8	Sungai Cigondewah	Jl. Holis (S 06 56 38 15 & E 107 33 59 03)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Babakan Ciparay, Bandung Kulon
		Middlestream, Jl, Cibolerang (S 06 56 56,63 & E 107 33 59 19)				
9	Sungai Cihapit	Jl. Terusan Cisokan (S 06 54 10 48 & E 37 58 22)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kaler
		Middlestream, Jl, Citamiang (S 06 54 36,10 & E 107 38 11,13)				
10	Sungai Ciharalang	Downstream Gg. H. Tamrin (S 06 56 24.2 & E 107 39 09.3)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Andir
		Middiestream, Jl. PHH.Mustofa (S 06 54 23.5 & E 107 38 50.5)				
		Upstream , Jl. Sukapada (S.06 53 51.2 & E 107 38 09.3)				
11	Sungai Cijalupang	Depan SMAN 24 (S.06 54 31.1 & E 107 41 19.10)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Ujungberung
		Middlestream, Jl. Cisaranten Wtn (S.06 55 30.0 & E 107 41 07,8)				
12	Sungai Cikapundung	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 56.8 & E 107 37 18.60)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Coblong, Cidadap, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cicendo
		Middlestream, Jl. Viaduct (S 06 54 54 9 & E 107 36 26 4)				
		Upstream, Dago Pakar (S 06 51 73.7 & E 107 37 25.1)				
13	Sungai Cikapundung Kolot	Downstream, curuq Ece (S 06 37 15.4 & E 107 38 19 10)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Bandung Wetan, Batununggal
		Middlestream, Jl. Sukabumi (S06 55 02.4 & E 107 37 17.3)				
		Upstream, Taman Cibeunying (S 06 54 09.8 & E 107 37 17.3)				
14	Sungai Cikendal	(Upstream, Jl. Raya Cimahi (S 06 55 44 & E 107 34 13 89)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Regol
		Downstream, Jl. Sadana (S 06 57 20 89 & E 107 33 58 33)				
		Middlestream, Jl. Caringin (S 06 56 25.37 & E 107 34 11 78)				

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air			Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	
15	Sungai Cikiley	Upstream, Belakang PT Indosco (S 06 53 54 2 & E 107 40 16. 80)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Panyileukan, Ujungberung, Antapani
		Middlestream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 15 06 & E 107 40 0110)				
		Downstream, Jl.Cikajana Raya (S 06 55 21 38 & E 107 40 08 14)				
16	Sungai Cimuncang	Jl. Cimuncang (S 06 54 01 39 & E 107 39 03, 24)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul
		Middlestream, Jl, Ters, Sulaksana (S 06 54 ,27,1 & E 107 39 06, 0)				
17	Sungai Cinambo	Downstream, Pertamina Ujgbrg (S 06 56 23.3 & E 107 41 09.0)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cinambo, Ujungberung
		Middlestream, Jl. Rumah Sakit (S 06 55 46 I & E 107 42 62. 0)				
		Upstream, Griya, Jl. Cinambo (S 06 55 11.7 & E 107 42 77, I)				
18	Sungai Cipamakolan	Downstream, Jl. Kali Cipamakolan (S 06 56 18.5 & E 107 4 88.8)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Rancasari, Mandalajati, Kiaracandong
		Middlestream, Jl. Gg. Kramat (S 06 54 98 4 & E 107 42 30.1)				
		Upstream, Jl. Jatihandap Park (S 06 54 18.7 & E 107 42 85.2)				
19	Sungai Cipanjal	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'18.5" & E 107 41' 88.8")	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Ujungberung, Arcamanik
		Middiestream, Jl. Ujungberung (S 06 54' 98,4" & E 107 42,30.2")				
		Upstream Intake PDAM (S 06 54'18,7" 42' 85,2")				
20	Sungai Ciparungpung	Downstream, Jl. Purwakarta (S 06 54 53 93 & E 107 39 96 00)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Kiaracandong, Antapani, Batununggal
		Middlestream, Jl. Ahmad Yani (S 06 54 17 99 & E 107 39 01 86)				
		Upstream, Jl. Cipanarupung (S 06 53 38 91 & E 107 39 20 09)				
21	Sungai Cipedes	Jl. Dr. Djunjunan (S 06 53 32 13 & E 107 35 02 73)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cicendo
		Middlestream, Depan Istana Regency II (S 06 54 1,20 & E 107 35 11 48)				
22	Sungai Citepus	Downstream, Jl. Pasar Pagarsih (S 06 55 22.2 & E 107 35 46)	Cemar Sedang	Cemar Ringan		Cicendo, Astanaanyar,

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air			Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	2021	
		Middlestream, Jl. Kebon Jati (S 06 54 59 4 & E 107 35 45 5)			Cemar Ringan	Andir, Bojongloa Kaler
		Upstream, Jl. Padjadjaran (S 06 25.0 & E 107 35 26 5)				
23	Sungai Ciwastra	Jl. Rancasawo (S 06 57 37 65 & E 107 39 48 66)	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Buahbatu, Margasari
		Middlestream, Depan Komp, Graha Pelangi Elok (S 06 57 31 71 & E 107 39 50 53)				
24	Sungai Curug Dog-dog	Jl, Sukamenak - kopo (s 06 58 18,27 & E 107 35 02 66)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Babakan Ciparay
		Middlestream, Dekat Griya kopo Permai II (s 06 58 0,33 & 107 35 0,89)				


Dari data di atas terlihat bahwa kondisi air sungai Kota Bandung pada tahun 2021 hampir seluruhnya berada pada status cemaran ringan. Meskipun ada yang berubah menjadi cemaran sedang setelah sebelumnya cemaran ringan, namun hasil Indeks Kualitas Air secara keseluruhan meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.16
Rekapitulasi data hasil pemantauan kualitas air sungai
Kota Bandung Tahun 2021

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	102	79,69%	50	39,84
Sedang	36	20,31%	30	6,09
Berat	0	0%	10	0
Jumlah	128			
Indeks Pencemaran Air				45,94
Status				KURANG

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar sungai berada pada status Cemar Ringan, yaitu sebesar 79,69 persen, sedangkan sungai dengan status Cemar Berat tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kota Bandung meskipun tercemar tetapi tidak berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Apabila dianalisis, hal ini diakibatkan karena adanya upaya perbaikan pada pengelolaan sampah dan perbaikan sanitasi dasar masyarakat untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan. Pembangunan Septic Tank komunal dalam rangka mencapai target ODF (Open Defecation Free) dan pembangunan septic tank komunal dari Program Citarum Harum, secara bertahap berhasil mengurangi tingkat pencemaran dari air limbah domestik. Meskipun masih belum mengembalikan kualitas air sungai hingga memenuhi baku mutu, tetapi terlihat adanya progres perbaikan.



Aksi – Aksi

I. Perencanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah meliputi (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta dokumen Perencanaan Pembangunan seperti RPJPD dan RPJMD.

Penyusunan Dokumen RPPLH telah direncanakan di tahun 2021, akan tetapi karena ketersediaan data dan adanya refocusing anggaran, penyusunan RPPLH ini tidak dapat terlaksana. Namun, untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah tidak mempengaruhi kualitas lingkungan, maka pada tahun 2020 dilakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Dokumen RPJMD Revisi yang sedang disusun oleh Kota Bandung.

II. Pengendalian

Kualitas Air Sungai sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemar yang air buangnya masuk ke sungai. Berdasarkan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa terdapat beberapa sumber pencemar yang masuk ke sungai, yaitu :

- 1) Air limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai
- 2) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL atau *over flow Septic Tank* komunal
- 3) Air limbah dari sisa produksi UMKM
- 4) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL industri
- 5) Air drainase yang tercampur limbah domestik
- 6) Air drainase yang tercampur sisa produksi UMKM

A. Pengendalian Kualitas Air Limbah Domestik

Dilihat dari perhitungan beban pencemaran pada hasil Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa pencemaran terbesar berasal dari parameter BOD₅ dan COD yang berasal dari limbah domestik. Beban pencemaran dari limbah domestik ini mencapai 98% dari total beban pencemaran yang masuk ke sungai sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab pencemaran terbesar dari sungai yang ada di Kota Bandung adalah disebabkan oleh limbah domestik.

4.3.5 Rekap Potensi Beban Pencemaran Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

Dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, maka rekap hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Rekap Potensi Beban Pencemaran Kegiatan di sepanjang Sungai Citarum

No	Sektor	Beban Pencemar BOD		Beban Pencemar COD	
		kg/Hari	Ton/Tahun	kg/Hari	Ton/Tahun
1	Domestik	3613,06	1318,77	6939,37	2532,87
2	Kesehatan	9,27	3,38	32,56	11,88
3	RS, Mall, Rumah Makan*	22,71	8,29	44,71	16,32
4	Industri dan UKM*	24,30	8,87	60,75	22,17
5	Pertanian dan Peternakan	0,06	0,02	0,13	0,05
Total		3669,40	1339,33	7077,52	2583,29

Asumsi: * COD/BOD = 2

** UKM = 50% industry kecil

Gambar 3.8

Perhitungan Beban Pencemaran pada Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar

Masing-masing sumber pencemar ini memerlukan penanganan yang berbeda agar bisa diselesaikan dengan efektif. Namun, aksi yang sangat penting dilakukan sekarang adalah pengendalian pencemaran akibat limbah domestik ini.

Untuk menangani sumber pencemar air limbah domestik ini maka dapat dilihat dari pengelolaan air limbah domestik Kota Bandung yang saat ini dilakukan, yaitu :

- 1) Layanan Pengelolaan Air Kotor oleh PDAM;
- 2) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP3 sebagai OPD pengampu urusan pemukiman dan yang dibangun secara swakelola oleh masyarakat dengan sumber dana berasal dari hibah Program Kotaku;
- 3) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh pengembang perumahan;
- 4) Pengolahan secara mandiri di masing-masing rumah, dan
- 5) Dibuang secara langsung ke sungai atau saluran yang terhubung ke sungai.

Layanan pengelolaan air kotor/air limbah domestik oleh PDAM Tirtawening dilakukan dengan cara pengumpulan melalui saluran pipa dan diolah di sarana IPAL di Daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung. Hasil pengolahan kemudian dibuang ke Sungai Citarum setelah dipastikan telah memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Karenanya, pencemaran kualitas air akibat layanan air kotor PDAM seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila terdapat kebocoran pipa sepanjang perjalanan ke sarana IPAL.

Pencemaran kualitas air dapat pula terjadi apabila hasil buangan dari IPAL Komunal, tidak memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPKP3, diketahui bahwa sebagian besar IPAL Komunal yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik dan yang masih berfungsi pun, kualitas air hasil pengolahannya masih belum memenuhi Baku Mutu. Karenanya, meskipun air limbah domestik masuk ke fasilitas IPAL Komunal, air hasil pengolahannya tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan upaya untuk memfungsikan kembali IPAL yang tidak berfungsi dan memperbaiki kinerja IPAL yang masih berfungsi.

Pengolahan air limbah domestik secara *onsite* di Kota Bandung pun masih mencemari kualitas air, karena teknologi yang digunakannya bukan Septic Tank tersekat sehingga air limbah masih diresapkan ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Karena itu, upaya sosialisasi untuk mengganti teknologi septic tank pun harus dilakukan secara terus menerus agar perumahan dan pemukiman baru yang akan dibangun, akan menggunakan teknologi yang tidak mencemari lingkungan.

Keseluruhan upaya pengendalian ini masih merupakan upaya yang sama dengan upaya pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena upaya pengendalian air limbah domestik ini memerlukan kesamaan visi dan kesamaan sudut pandang untuk menetapkan upaya perbaikan pengelolaannya sebagai kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu DLHK sebagai pengawas kualitas lingkungan, DPKP3 sebagai pengelola pemukiman dan perumahan termasuk di dalamnya fasilitas pengolahan limbah domestik, PDAM sebagai pengelola air kotor Kota Bandung dan pemerintah kewilayahan sebagai pengelola urusan masyarakat di tingkat yang paling bawah dan di garda paling depan.

B. Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri

Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri dilakukan melalui instrumen ijin yang terdiri dari Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Ijin Penyimpan Sementara Limbah B3. Ijin dikeluarkan oleh DPMPTSP sesuai rekomendasi oleh atau komitmen dengan DLHK Kota Bandung. Ijin Lingkungan dikeluarkan berdasarkan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/DPLH dan UKL/UPL) yang disusun oleh Pemrakarsa atau pemilik usaha/kegiatan. Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Air Limbah dan hasil verifikasi lapangan. Sedangkan Ijin TPS Limbah B3 dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Limbah B3 dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Air Limbah harus meliputi : (1) perhitungan neraca air, yaitu kesetimbangan antara air yang diambil atau digunakan untuk produksi dengan air limbah yang dihasilkan; (2) kapasitas produksi; (3) kualitas air limbah yang masuk ke dalam sarana IPAL, hasil pengolahan dari sarana IPAL, kualitas upstream badan air sebelum titik

pembuangan air limbah dan downstream badan air setelah titik pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan; dan (4) Spesifikasi teknis IPAL. Dipersyaratkannya kajian ini untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang tidak akan mencemari sungai Kota Bandung.

Kajian Pengelolaan Limbah B3 harus meliputi : (1) perhitungan timbulan limbah B3; (2) Jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan; (3) Pengemasan dan Penyimpanan masing-masing Limbah B3 yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan jumlahnya; (4) Kerjasama dengan perusahaan pengumpul Limbah B3 yang akan mengangkut limbah tersebut dan perusahaan pengolah Limbah B3 yang akan mengolah limbahnya lebih lanjut; dan (5) Layout penyimpanan Limbah B3 beserta kelengkapannya.

Pada Tahun 2021, DPMPTSP telah mengeluarkan Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Ijin TPS Limbah B3, total kepada 260 pelaku usaha, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh DLHK Kota Bandung. Rincian Ijin yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Rekapitulasi Perijinan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Tahun 2021

No	Jenis Ijin	Jenis Rekomendasi	Jumlah
1	Ijin Lingkungan	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) – AMDAL dan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	101
2	Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Lingkungan	42
3	Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Rekomendasi Teknis	9
4	Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi Teknis	27
Jumlah			179

III. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa ijin yang dikeluarkan, yang berisi Rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai komitmen yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan secara administratif melalui laporan teratur setiap 6 bulan (semester) untuk laporan menyeluruh dan setiap 1 (satu) bulan untuk laporan pemantauan kualitas air limbah.

Pengawasan pun dilakukan di lapangan untuk melihat bukti upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara langsung, misalnya saja kesesuaian hasil laporan kualitas air limbah bulanan dengan kondisi IPAL di lapangan. Atau jalan tidaknya proses pengolahan di lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan didapat hasil bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, maka diberikan sanksi administrasi secara bertahap, dimulai dari surat teguran hingga upaya pemaksaan melalui proses penegakan hukum. Pemberian sanksi dilakukan bertahap sebagai bentuk pembinaan dan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha. Apabila tahap pertama sanksi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan yang signifikan maka tahap sanksi berikutnya tidak akan ditempuh dan pelaku usaha telah dianggap taat terhadap aturan pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2021, DLHK Kota Bandung bersama DLH Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sanksi administrasi kepada 11 Pelaku Usaha, yaitu :

Tabel 3.14
Daftar Sanksi Administrasi yang telah dikeluarkan

No	Nama Kegiatan Usaha	Alamat	Jenis Sanksi	Instansi Pemberi Sanksi
1.	Art Deco Luxury Hotel	Jl. Rancabentang No. 2B Ciumbuleuit	Sanksi Administratif Teguran Tertulis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
2.	Borneo Washing Laundry	Jl. Jend. Sudirman No. 733	Sanksi Administratif Teguran Tertulis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
3.	CV. Fortuna Shoes	Jl. Sriwijaya No. 3/1-B	Sanksi Administratif Teguran Tertulis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
4.	PT. Kereta Api Indonesia DAOP 2	Jl. Raya Gedebage No. 68	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
5.	Rumah Sakit Mata Cicendo	Jl. Cicendo No. 4 Kelurahan Babakan Ciamis	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
6.	Hotel Grand Tjokro	Jl. Cihampelas No. 211-217 Kelurahan Cipaganti	Sanksi Administratif Teguran Tertulis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung

No	Nama Kegiatan Usaha	Alamat	Jenis Sanksi	Instansi Pemberi Sanksi
7.	PT. Meprofarm	Jl. Soekarno Hatt Nomor 789 RT 002 RW 003 Kelurahan Babakan Penghulu	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
8.	PT. Bandung Arta Mas	Jl. Sangkuriang No. 13 Kelurahan Dago	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
9.	PT. Cipta Indah Bangun Anugerah	Jl. Cibaduyut No. 142 Kelurahan Cibaduyut	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
10.	PT. Sukses Cipta Kelola Propertel	Jl. Sangkuriang No. 15 Kelurahan Dago	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
11.	PT. Surya Istana Cahaya Abadi	Jl. Jend. Sudirman No. 588 Kelurahan Dungus Cariang	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung

IV. Penanganan Pengaduan

Pengaduan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu upaya di dalam mencapai Sasaran Meningkatkan Kualitas Air. Pengaduan yang diterima bisa melalui media sosial seperti Instagram atau Twitter atau melalui aplikasi LAPOR yang dikelola oleh Diskominfo.

Pada Tahun 2021, terdapat 38 pengaduan yang masuk yang keseluruhannya ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Hasil dari pengujian ini kemudian dijadikan dasar untuk menentukan penyebab pencemaran utama dan menindak pelaku pencemaran.

Tabel 3.15
Daftar Penanganan Pengaduan Tahun 2021

No.	Tanggal Pengaduan	Uraian pengaduan	Lokasi	Asal Pengaduan	Status
LANJUTAN DARI TAHUN 2020					



No.	Tanggal Pengaduan	Uraian pengaduan	Lokasi	Asal Pengaduan	Status
1	14 Januari 2020	Pencemaran air limbah yang berasal dari pengrajin tahu	Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung	Whatsapp dari Grup Satgas Citarum Harum	PROGRES
2	20 Januari 2020	Pencemaran Udara PT. SJR	Jl. Soekarno Hatta No. 835 Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan	Surat langsung ke DLHK Kota Bandung	PROGRES
3	14 Maret 2020	Pencemaran limbah cair yang berasal dari beberapa pelaku usaha yang berada didaerah mata air leuwilimus Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung	Jl. Rancabentang I No. 3A Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap	Pengaduan melalui satgas citarum harum dan DPU yang bekerja dilokasi	SELESAI
4	29 Juni 2020	Pencemaran air sungai berasal dari limbah domestik kegiatan Bandung Trade Mall	Jl. Cicadas Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong	Pengaduan Masyarakat melalui media sosial Instagram	PROGRES
5	28 September 2020	Adanya bau dari limbah kotoran anjing dan kebisingan dari hewan anjing di GH Universal Hotel	Jl. Setiabudhi Indah RT. 02 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap	Pengaduan masyarakat datang langsung ke DLHK Kota Bandung	SELESAI
6	5 Oktober 2020	Adanya pencemaran udara di PT. Saku Mas Jaya	Jl. Caringin No. 439.M Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay	Pengaduan masyarakat melalui kuasa hukum	SELESAI
7	* 10 Agustus 2020 * 14 Januari 2021 *17 Februari 2021	Pencemaran udara melalui cerobong yang berasal dari pabrik krupuk	Jl. Rancasawo Kelurahan Margasari Kecamatan Buah batu	Pengaduan masyarakat melalui media sosial Instagram	SELESAI
8	26 Oktober 2020	Pencemaran udara dari CV. Bintang Tujuh	Jl. Elang VII Kel. Maleber Kota Bandung	PR FM	SELESAI
9	15 Desember 2020	Pencemaran Air (Temuan Buangan Limbah Industri) Cv. Djepati	Jl. Supadio No. 59 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo	Kecamatan Cicendo (Surat)	SELESAI
TRIWULAN I					

No.	Tanggal Pengaduan	Uraian pengaduan	Lokasi	Asal Pengaduan	Status
1	4 Januari 2021	Pencemaran Tanah (Membuang Sampah Sembarangan) Rumah Bpk. Ibnu Alman	Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati	Surat dari DLH Provinsi Jawa Barat	SELESAI
2	15 Januari 2021	Pencemaran udara akibat bau asam dari gudang kimia CV. Garuda Mas Lestari	Jl. Holis No. 268B Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon	Website www.matainvestigasi.com	SELESAI
3	20 Januari 2021	Pencemaran got (parit) karena air limbah CV. Semar	Jl. Caringin Kp. Cingkungkurak, RT. 01 RW. 06 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay	Website www.matainvestigasi.com	SELESAI (Karena hasil uji lab air limbah sudah memenuhi baku mutu)
4	27 Januari 2021	Pengaduan Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PT. Partner Jaya Barsama	Jl. Babakan Ciparay No. 531, Kecamatan Babakan Ciparay	Surat Pengaduan	PROGRES (Sampah Limbah B3)
5	28 Januari 2021	Oknum mengatas namakan DLHK Kota Bandung melakukan penyemprotan nyamuk RM. Bajamba Kapau	Jl. L.R.R.E Martadinata No. 28A Kel. Citarum	WhatsApp	SELESAI
6	28 Januari 2021	Pencemaran limbah medis di TPA liar Desa Mekar Manik Kecamatan Cimenyan 1. Telkomedika 2. Yakes Telkom Jl. Sentotalibasyah 3. Yakes Telkom Jl. Ters Buah Batu 4. Yakes Telkom Gegerkalong 5. Bandung City View	Kampung Mekar Manik RT. 01 RW. 015 Desa Mekar Manik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung	DLH Kabupaten Bandung (surat)	SELESAI
7	8 Februari 2021	Pencemaran Air Berwarna hitam Cv. Sandang Sari	Jl. A.H. Nasution No. 105 A, RT. 01 RW. 10 Kelurahan. Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati	WhatsApp Atas Nama Bu Ana (PPLH Prov Jawa Barat)	SELESAI
8	25 Februari 2021	Pencemaran air limbah yang berasal dari Perusahaan Baso Goreng	Jl. Ters. SMAN 17, Kota Bandung	Dan sektor 22 Satgas Citarum Harum	PROGRES (Hasil uji Lab masih melebihi baku mutu)

No.	Tanggal Pengaduan	Uraian pengaduan	Lokasi	Asal Pengaduan	Status
9	3 Maret 2021	Pencemaran Air Sungai Cikapayang (Balai Kota)	Sungai Cikapayang (Sebelah Balai Kota Bandung)	Twitter (PRFM kemudian dilanjutkan ke DLHK Kota Bandung)	SELESAI
10	10 Maret 2021	Pencemaran Air (Air Berwarna) PT. Sunson Textile	Jl. Cijerah Raya, Kelurahan Cijerah (PT. Sunson dan PT. Sandang Jaya)	WhatsApp	SELESAI
11	10 Maret 2021	Pencemaran Air (Air Berwarna) PT. Sandang Jaya Textile	Jl. Cijerah Raya, Kelurahan Cijerah	WhatsApp	SELESAI
TRIWULAN II					
12	6 April 2021	Pencemaran Udara Akbit Pembakaran sampah di gg. Hasan I	Gg. Hasan 1 RT. 01 RW. 07, Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Ciparay	Instagram DLHK Kota Bandung	SELESAI
13	21 April 2021	Pencemaran Udara Akbit Pembakaran sampah di Jl. Soekarno Hatta No. 345	Jl. Soekarno Hatta No. 345, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojongloa Kidul	Media sosial Instagram dilanjut ke UPT. Pengelolaan Sampah	SELESAI
14	23 April 2021	Pencemaran air imbah dari Café Halaman	Jl. Taman Sari No. 92 Kel. Lebak Siliwangi Kec. Coblong	Dansektor 22 Satgas Citarum Harum	SELESAI (Air Limbah dikelola oleh PDAM Kota Bandung)
15	27 April 2021	Pencemaran Udara Akbit Pembakaran sampah di Jl. Soekarno Hatta No. 370	Jl. Soekarno Hatta No. 370, Kel. Kebon Lega, Kec. Bojongloa Kidul	Media sosial Instagram dilanjut ke UPT. Pengelolaan Sampah	SELESAI
16	13 Juni 2021	Pencemaran Udara	PT. Adhi Mitra Dinamik Jl. AH. Nasution No. 73 RW. 09, Kel. Palasari, Kec. Cibiru	Media Laporan	SELESAI (Ditindaklanjuti oleh pihak kewilayahan Kelurahan Palasari Dengan Adanya Berita Acara Hasil Monitoring Kewilayahan Pada Tanggal 13 Juli 2021)
17	14 Juni 2021	Pencemaran Air Limbah dari outfall	PT. Sandang Sari Jl. A.H Nasution No. 105 A	Temuan Tim Patroli Sungai Citarum DLH Provinsi Jawa Barat	SELESAI

No.	Tanggal Pengaduan	Uraian pengaduan	Lokasi	Asal Pengaduan	Status
18	14 Juni 2021	Pencemaran Air Limbah dari outfall	PT. Yuntex Jl. Cicukang No.8 Kel. Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik	Temuan Tim Patroli Sungai Citarum DLH Provinsi Jawa Barat	SELESAI (Dilimpahkan ke Seksi Binwas)
19	14 Juni 2021	Pencemaran Air Limbah	Cv. Premium Concept Denim Jl. Rumah Sakit No. 139 A	Temuan Tim Patroli Sungai Citarum DLH Provinsi Jawa Barat	SELESAI
20	24 Juni 2021	Pencemaran Air Limbah dari <i>outfall</i> PT. Dinamika Elektro Planting	PT. Dinamika Elektro Planting Jl. Caringin No. 236	Laporan Patroli Sungai DLH Provinsi Jawa Barat	PROGRES (Sedang dalam proses pembuatan dokumen dan IPAL)
21	24 Juni 2021	Dugaan Tindak Pidana Pengelolaan Sampah	Perumahan Taman Sakura Indah Jl. Taman Kaktus No. 8 RT. 11 RW. 01	Surat pemanggilan Polretabas Bandung Untuk Di Mintai Keterangan Sebagai Saksi	SELESAI (Sudah dilakukan koordinasi dan selanjutnya ditangani oleh Polrestabas Bandung)
22	28 Juni 2021	Pencemaran Air Sungai	RW. 14 RT. 01 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong	Pelimpahan Pengaduan Dari KLHK	SELESAI
TRIWULAN III					
23	9 Juli 2021	Pencemaran Udara	Jl. Cimencrang No. 68 Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan	Pengaduan Masuk Melalui Whats App Kepala Bidang Binwasdal	SELESAI (Perlu verlap lanjutan)
24	12 Juli 2021	Pencemaran Udara	PT. Dekatama Centra Jl. Gempol No. 8 RT.03 RW.06 Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan	Pengaduan Masuk Melalui Whats App Kepala Seksi Penanganan Pengaduan LH	SELESAI
25	21 Juli 2021	Sampah dan Pencemaran Udara	Jl. Babakan Sari Gg. H. Pagih 5 Kel. Babakan Sari, Kec. Kiaracandong	Pengaduan Masuk Melalui Instagram DLHK	SELESAI (Sudah Dilakukan Verlap Pada Tanggal 21 Juli 2021)

No.	Tanggal Pengaduan	Uraian pengaduan	Lokasi	Asal Pengaduan	Status
26	28 Juli 2021	Pencemaran Udara	PT. Adhimitra Dinamika JL. A.H. Nasution No. 105 A, RT. 01 RW. 10 Kelurahan. Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati	Pengaduan Masuk melalui LAPOR	SELESAI (Sudah dilakukan verifikasi dan koordinasi lanjutan pada Tanggal 28 Juli 2021)
27	8 Agustus 2021	Pencemaran Sungai	Sungai Cipamokolan	Pengaduan Masuk Melalui Instagram Dinas Pekerjaan Umum dan disampaikan ke DLHK Kota Bandung Seksi Penanganan Pengaduan	SELESAI (Sudah Dilakukan Verlap Pada Tanggal 9 Agustus 2021
28	25 Agustus 2021	Pembangunan tanpa izin dan Dokumen	PT. Gajah Angkasa Perkasa Jl. Jend. Sudirman No. 823 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon	Pengaduan Masuk melalui Whats App ke DLHK Kota Bandung	SELESAI (di Bidang Tata Lingkungan)
29	08 September 2021	Pencemaran Sungai	Sungai Cipamokolan	Pengaduan Masuk melalui Facebook	SELESAI (Tidak Terbukti)
30	29 September 2021	Pencemaran Sungai Ciparungpung	pt. Ewindo, PT. Nikkatsu, CV. Murni Cakra PT. Naga Mas Jl. Cimuncang Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul	Pengaduan Masuk melalui Tim Patroli Sungai Das Citarum Zona 5	SELESAI (Dilimpahkan ke Seksi Binwas)
TRIWULAN IV					
31	14 Oktober 2021	Pencemaran air limbah ke saluran Bran Hang	Suis Butcher, café Bali, Hotel Grand tebu, Jendral Kopi Nusantara Buwas, Kukumama, Hotel Newton, Sherlock Jl. L.L.R.E Martadinata Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan	Pengaduan Masuk melalui Surat dikirim ke DLHK Kota Bandung	PROGRES (Uji Lab melebihi baku mutu, akan dilakukan pemanggilan)

No.	Tanggal Pengaduan	Uraian pengaduan	Lokasi	Asal Pengaduan	Status
32	20 Oktober 2021	Pencemaran sungai Cikapundung Kolot akibat dari limbah pabrik tahu	Limbah Pabrik Tahu RW. 011 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal	Pengaduan by WhatsApp ke DLHK Kota Bandung	PROGRES
33	25 Oktober 2021	Pencemaran Udara	Pembakaran Sampah Jl. Cigadung Selatan VII No. 9 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kaler	Pengaduan langsung ke DLHK Kota Bandung	SELESAI (Ditindaklanjuti oleh UPT Kebersihan)
34	01 November 2021	Pencemaran air kolam ikan	Pabrik Kerupuk Jl. Pacul IV RT. 07 RW. 11 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong	Pengaduan langsung ke DLHK Kota Bandung	PROGRES
35	15 November 2021	Pencemaran air limbah ke saluran kotor	RW. 01 Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay	Pengaduan masuk ke DLHK Kota Bandung melalui Surat yang dikirim oleh Kelurahan Margahayu Utara	PROGRES (Sudah Dilakukan Verlap tanggal 16 November 2021)
36	25 November 2021	Pencemaran udara	Jl. Budhi No. 52 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Agus Washing	Pengaduan masuk ke DLHK Kota Bandung melalui Surat yang dikirim oleh Kelurahan Sukaraja	PROGRES (Sudah dilakukan Koordinasi dengan Kelurahan Sukaraja pada tanggal 26 November 2021 dan sudah dilakukan Verlap pada tanggal 1 Desember 2021)
37	1 Desember 2021	Pencemaran udara akibat pembakaran sampah	Komisi Pemilihan Umum Jl. Soekarno Hatta No. 260	Pengaduan masuk ke DLHK Kota Bandung melalui Kepala UPT Pengelolaan Sampah	SELESAI (Ditindaklanjuti oleh UPT Kebersihan)
38	1 Desember 2021	Sampah	Kampung Cihanja RT. 01 RW. 10 Ciumbuleuit	Pengaduan masuk ke DLHK melalui media sosial instagram	SELESAI (Ditindaklanjuti oleh UPT Kebersihan)

V. Pelestarian

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan melakukan pelestarian lingkungan, yang diantaranya dilakukan melalui pembuatan

biopori, sumur resapan atau sumur imbuhan. Sumur-sumur ini berfungsi untuk meningkatkan aspek hidrologis lahan karena berguna untuk memasukkan air langsung ke dalam tanah sehingga dapat mempercepat recovery air tanah yang telah banyak dieksploitasi. Sedangkan biopori, berfungsi untuk memperbaiki porositas tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik di tanah tersebut karena akar tanaman mudah bergerak mencari sumber air dan bahan makanan.

Sumur imbuhan dengan teknologi ASR (Aquifer Storage and Recovery) yang dibuat pada tahun 2021 di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Daftar Pembangunan Sumur Imbuhan dengan Teknologi ASR oleh
DLHK Kota Bandung Tahun 2021

NO.	LOKASI/RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN	AKUIFER (m)	SCREEN (m)	REKOMENDASI KEDALAMAN (m)
1	Komplek Panghegar Permai 10 B Jl. Panutan 2 RT. 07 RW. 09	Cipadung Kulon	Panyileukan	42-80	70	85
2	Masjid Baitussalam RW. 03 Jl. Babakan Ciparay	Sukahaji	Babakan Ciparay	30-55 & 70-120	130	
3	UPT Pembibitan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian	Palasari	Cibiru	42-80	70	85
4	Masjid Al-A'rof Jl. Haji Mulya Rancakamurang RT. 02 RW. 08	Cisaranten Kidul	Gedebage	50-100	70	85
5	Jl. Karang Tineung Indah II RW. 02	Cipedes	Sukajadi	>30	70	90
6	Jl. Saluyu A XV/II K RW 07	Cipamokolan	Rancasari	50-100	70	85
7	RW. 07	Sukaluyu	Cibeunying Kaler		80	85
8	Jl. Golf Selatan RT. 004 RW. 010	Cisaranten Bina Harapan	Arcamanik	30-50 & 75-80	70	90
9	Halaman Kantor RW, Jl. Cibatu VI No. 1 RT. 03 RW. 16	Antapani Tengah	Antapani	70-120	80	95

NO.	LOKASI/RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN	AKUIFER (m)	SCREEN (m)	REKOMENDASI KEDALAMAN (m)
10	Mesjid Al Wafa Jl. Depok 13 RT. 03 RW. 05	Antapani Tengah	Antapani	70-120	70	87
11	RT. 02 RW. 02	Cibaduyut	Bojongloa Kidul	30-55 & 70-120	80	95
12	RT. 03 RW. 03	Kebon Jeruk	Andir	75-120	70	85
13	RW. 08	Sarijadi	Sukasari	>30	70	85

Berdasarkan data Ruang Terbuka Hijau, diketahui bahwa lahan yang dapat dimaksimalkan perbaikan kualitasnya terdiri dari sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan KA, lahan kritis dan daerah dengan Tegangan Tinggi. Diantara sempadan sungai dan lahan kritis, terdapat di dalamnya daerah-daerah tangkapan air di sekitar mata air.

Berdasarkan hasil inventarisasi mata air Kota Bandung pada tahun 2019, diketahui terdapat 75 titik mata air yang masih hidup/aktif mengeluarkan air tanah. Dari jumlah ini, sebanyak 30 mata air telah ditata dan wilayah sekitarnya telah ditanami pohon pelindung agar fungsi hidrologis di daerah tangkapan air bisa tetap terjaga sehingga debit air mata air pun tidak berkurang. Pada tahun 2021, DLHK telah melakukan penataan di 5 mata air Kota Bandung, yaitu:

Tabel 3.17
Daftar Penataan Mata Air oleh DLHK Kota Bandung Tahun 2021

NO.	NAMA MATA AIR	RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Seke Mande	RT. 007 RW. 005	Karang Pamulang	Mandalajati
2	Seke Gan 01	RT. 001 RW. 005	Palasari	Cibiru
3	Seke Cibenta 1	RT. 004 RW. 007	Sukawarna	Sukajadi
4	Seke Cikiara	RT. 004 RW. 005	Ciumbuleuit	Cidadap
5	Seke Cigadung	RW. 005	Cigadung	Cibeunying Kaler

Penataan yang dilakukan adalah dengan membuat turap atau bangunan penangkap air dan sarana MCK agar mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, di daerah sekitarnya yang merupakan daerah tangkapan airnya, ditanami oleh berbagai pohon pelindung dan pohon produktif agar keberadaan mata air dapat terus terjaga.

Pada Perubahan RPJMD, tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, pekerjaan pengelolaan sumber daya air berpindah ke DPU. DLHK kemudian bertanggung jawab di dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup, dimana kesetimbangan ekosistem dan ekologi menjadi fokus utama sehingga upaya yang dilakukan akan terkait pada keseimbangan sumber daya alam hayati dan non hayati meliputi flora, fauna, energi, air, udara dan tanah secara menyeluruh. Upaya pelestarian lingkungan ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati).

Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya kualitas air yang baik pada Tahun 2021 adalah karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terhenti. Terhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan produksi air limbah pun berkurang karena banyaknya industri yang menghentikan produksinya. Hal ini berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat pencemaran yang masuk ke badan air sungai, sehingga kualitas air menjadi membaik.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama dari tercapainya peningkatan kualitas air terutama karena belum ada kesamaan sudut pandang dan kesamaan tujuan dalam mengelola air limbah domestik. Hal ini menyebabkan tidak adanya integrasi program antar berbagai pihak di dalam pengelolaan limbah domestik. Karena itu, tidak adanya keterlibatan yang terintegrasi dari berbagai pihak baik terkait edukasi, aksi perbaikan, pemantauan dan penegakan hukum, menjadi faktor penghambat utama tercapainya target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pelaku UMKM dengan jenis kegiatan polutif (diantaranya usaha *laundry*, sablon, makanan dan bengkel) banyak yang belum memiliki dokumen lingkungan dan sarana pengolahan limbah. Padahal pelaku UMKM ini jumlahnya meningkat dengan pesat. Apabila dibiarkan tanpa pengolahan maka limbah yang dihasilkannya dapat mencemari dengan sangat signifikan. Upaya pembangunan sarana IPAL untuk pelaku UMKM ini seringkali terhambat oleh ketersediaan lahan. Teknologi pengolahan yang ada saat ini masih mengharuskan tersedianya lahan yang cukup besar padahal pelaku UMKM seringkali berada di kawasan sempit, dengan akses pipa distribusi limbah yang sama sulitnya.

Untuk menyelesaikan kedua hal ini, sangat diperlukan upaya integrasi program dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perbaikan lingkungan perlu dilakukan. Masing-masing pihak didorong untuk terlibat sesuai peranannya masing-masing sehingga hasilnya akan berkesinambungan dan mencapai hasil yang signifikan.

Terdapat 7 Program, 9 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yaitu :

1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengkonservasi lingkungan hidup di Kota Bandung, dengan indikator Persentase kawasan konservasi terpelihara. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan kualitas lahan di Kota Bandung dapat diperbaiki sehingga fungsi hidrologis dan ekologisnya tidak hilang dan apabila berhasil mengubah lahan menjadi hutan, secara langsung dapat meningkatkan nilai IKL yang berpengaruh ke dalam perhitungan IKLH.

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan karena di dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ini dilakukan intervensi teknis di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Indikator dari kegiatan ini sama dengan indikator Program, yaitu Persentase kawasan konservasi terpelihara, yang menunjukkan bahwa indikator ini merupakan indikator penting hingga ke tingkat program.

1) Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumur resapan, sumur bor ASR dan sumur pantau yang dibangun serta kajian hidrogeologi yang dilaksanakan. Sumur resapan dan sumur bor ASR merupakan jenis intervensi teknis yang dilakukan untuk mengkonservasi lahan karena dengan adanya sumur ini, fungsi hidrologis lahan dapat ditingkatkan.

2) Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah mata air yang dikonservasi. Mata air merupakan bagian penting dalam Pengelolaan Sumber Daya Air karena dapat menunjukkan keberhasilan upaya konservasi. Debit mata air yang tinggi menunjukkan daerah tangkapan airnya berada pada kondisi hidrologis yang baik. Adanya penurunan, menunjukkan kualitas lahan yang memburuk sehingga fungsi hidrologisnya menurun.

2) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat

rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup.

Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raperwal maupun rakepwal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Indikator dari program ini adalah Jumlah dokumen kebijakan lingkungan. Banyaknya jumlah dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat menunjukkan banyaknya upaya untuk mengelola lingkungan hidup karena dibuatnya aturan merupakan salah satu cara di dalam mengelola lingkungan hidup.

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup yang dibuat.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang merupakan bahan penyusunan kebijakan lingkungan hidup, serta Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai tindak lanjut dari kajian perencanaan yang telah disusun.

2. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS yang disusun, disesuaikan dengan dokumen kebijakan pembangunan yang disusun di Kota Bandung.

- 1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS untuk K/R/P yang disusun. Pada Tahun 2021, dokumen KLHS yang disusun adalah KLHS untuk dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung dan KLHS untuk dokumen Perubahan RTRW Kota Bandung.

3) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu :

- 1) Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"
- 2) Indeks SO₂

Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, memenuhi baku mutu. Saat ini, dari 64 titik sungai di Kota Bandung sebanyak 79,69%-nya berada pada status Indeks Pencemaran cemar ringan dan sebanyak 20,31% masih dalam status cemar sedang dan diupayakan untuk turun menjadi cemar ringan. Diharapkan dengan adanya intervensi program ini, sungai Kota Bandung akan mengalami perbaikan dan kondisi sungai akan berubah menjadi lebih baik.

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

4) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah Cakupan kawasan konservasi terpelihara.

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.

Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah mentaati aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

6) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan lainnya. Kriteria dan persyaratan khusus untuk penilaian pemberian penghargaan ini ditetapkan dan diformalkan melalui perwal.

Indikator dari program ini adalah Cakupan Penghargaan sesuai kriteria. Indikator ini menunjukkan persentase penghargaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria penerima penghargaan. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut.

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima.

Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan.

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Realisasi dan efisiensi anggaran untuk Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
DLHK Kota Bandung Tahun 2021

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3) \times 100\%}{100\%}$	6	7	8	$9 = \frac{(8/7) \times 100\%}{100\%}$	10
	Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8.480.687.347	7.826.609.742	92,23	Indeks Kualitas Udara	71,00 poin	78,75 poin	110,92	114,42
					Indeks Kualitas Air	45,88 poin	45,94 poin	100,13	
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.927.386.800	3.732.965.093	95,05	Persentase kawasan konservasi terpelihara	30,75 Persen	30,75 Persen	100	105,21
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.927.386.800	3.732.965.093	95,05	Persentase kawasan konservasi terpelihara	30,75 Persen	30,75 Persen	100	105,21
1	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.450.882.970	3.287.494.343	95,27	Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat	11 unit	11 unit	100,00	104,96
					Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat,	13 unit	13 unit	100,00	
					Jumlah sumur pantau yang dibuat	1 unit	1 unit	100,00	
					Kajian hidrogeologi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	476.503.830	445.470.750	93,49	Jumlah kawasan mata air yang dikonservasi	5 kawasan	5 kawasan	100,00	106,96

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi (%)
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6	7	8	$9=(8/7) \times 100\%$	10
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.064.911.880	824.982.667	77,47	Jumlah dokumen kebijakan lingkungan	100 Persen	100 Persen	100,00	129,08
2	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	610.336.880	475.221.367	77,86	Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	128,44
3	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	610.336.880	475.221.367	77,86	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	128,44
					Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	
3	Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	454.575.000	349.761.300	76,94	Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	129,97
4	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	454.575.000	349.761.300	76,94	Dokumen KLHS untuk K/R/P	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	129,97
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.144.246.866	1.059.248.232	92,57	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	78,91 persen	79,69 Persen	100,99	106,52
					Indeks SO ₂	0,72 poin	0,74 poin	97,22	
4	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.096.486.866	1.012.292.232	92,32	Kadar SO ₂ dalam udara ambien dengan passive sampler	14,40 ug/Nm ³	14,88 ug/Nm ³	103,33	111,93
5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	746.927.900	729.886.732	97,72	Cakupan verifikasi ijin pembuangan air limbah	100 persen	100 persen	100,00	112,57



No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi (%)
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6	7	8	$9=(8/7) \times 100\%$	10
	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				Jumlah kegiatan uji emisi kendaraan bermotor	5 lokasi	6 lokasi	120,00	
6	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	164.824.600	161.576.000	98,03	Jumlah RW yang mengikuti Program kampung iklim	3 RW	3 RW	100,00	102,01
7	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	184.734.366	120.829.500	65,41	Jumlah laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	20 LHU	20 LHU	100,00	152,88
					Jumlah laporan hasil uji kualitas udara ambien	27 LHU	27 LHU	100,00	
					Jumlah parameter uji yang dapat dikerjakan	3 parameter	3 parameter	100,00	
					Jumlah sungai yang dipantau	24 sungai	24 sungai	100,00	
5	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	47.760.000	46.956.000	98,32	Jumlah titik Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar sedang"	26 titik	27 titik	103.84	111,42
8	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	47.760.000	46.956.000	98,32	Jumlah kecamatan yang dilakukan upaya rehabilitasi kualitas lingkungan hidup	1 kecamatan	1 kecamatan	100,00	101,71
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	441.088.841	412.496.250	93,52	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	100 Persen	100 Persen	100,00	106,93
6	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	441.088.841	412.496.250	93,52	Cakupan kawasan konservasi terpelihara	100 Persen	100 Persen	100,00	106,93

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi (%)
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6	7	8	$9=(8/7) \times 100\%$	10
9	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	441.088.841	412.496.250	98,32	Jumlah kawasan konservasi yang dipelihara	1 kawasan	1 kawasan	100,00	106,93
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	973.259.960	930.072.500	95,56	Persentase pelaku usaha yang taat	20,94 Persen	22,16 Persen	105,83	110,74
7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	973.259.960	930.072.500	95,56	Persentase pelaku usaha yang taat	20,94 Persen	23,84 Persen	113,85	119,14
10	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	102.034.800	96.948.800	95,02	Cakupan layanan dokumen lingkungan	100 persen	100 persen	100,00	105,24
11	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	431.025.660	398.612.000	92,48	Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	76 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	105,26	113,82
12	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	440.199.500	434.511.700	98,71	Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	10 Sanksi Administrasi	11 Sanksi Administrasi	110,00	111,44
VI	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	431.541.000	390.712.000	90,54	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	5 Jenis	5 Jenis	100,00	110,45

No	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3) \times 100\%}{100\%}$	6	7	8	$9 = \frac{(8/7) \times 100\%}{100\%}$	10
8	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	431.541.000	390.712.000	90,54	Jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sesuai kriteria	5 Jenis	5 Jenis	100,00	110,45
13	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	431.541.000	390.712.000	90,54	Jumlah kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00	110,45
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	498.252.000	476.133.000	95,56	Cakupan Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100,00	104,65
9	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	498.252.000	476.133.000	95,56	Laporan triwulan penanganan pengaduan	4 laporan	4 laporan	100,00	104,65
14	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	498.252.000	476.133.000	95,56	Laporan triwulan penanganan pengaduan	4 laporan	4 laporan	100,00	104,65

Apabila dilihat dari tabel 3.15 di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari berbagai program dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, telah tercapai dengan baik (efisiensi sebesar 114,42% dan efektifitas sebesar 105,53%). Hal ini terjadi menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dapat dilaksanakan secara tuntas dan menghasilkan target sesuai yang diharapkan.

Dokumentasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Tahun 2021 terkait capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :



Gambar 3.9

Verifikasi untuk pemberian Rekomendasi Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan



Gambar 3.10

Pengawasan dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha terkait Pengelolaan Lingkungan



Gambar 3.11
Penanaman Pohon Pelindung di Taman Keanekaragaman Hayati



Gambar 3.12
Penanganan Pengaduan

Sasaran 3
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	persentase	98,30	98,32	100,02	98,50	98,50	100,00

Sasaran Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah sebesar 98,50% dari target sebesar 98,50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.


Capaian kinerja indikator "Cakupan Pengelolaan Sampah Kota" tahun ini meningkat 0.18 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,32%. Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, Capaian kinerja indikator "Cakupan Pengelolaan Sampah Kota" tahun 2021 ini adalah sebesar 100,00%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya mencapai 99,49%.

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian Sasaran 3 dengan Target Akhir Renstra
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	persentase	98,50	98,50	100,00	99,00	98,50	99,49

Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota ditetapkan untuk menjawab permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandung. Permasalahan sampah terjadi karena timbulan sampah Kota Bandung yang sangat tinggi tetapi tidak memiliki fasilitas TPA sendiri.

Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dari awal masa Renstra, dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3.13
Perkembangan Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

Formulasi perhitungan cakupan layanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pengelolaan sampah kota} = \text{capaian pengurangan sampah} + \text{capaian penanganan sampah}$$

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

$$\begin{aligned} \text{Capaian pengurangan sampah} &= ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\ &+ \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah}) \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

$$\text{Capaian penanganan sampah} = \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) diketahui bahwa capaian pengurangan sampah nasional adalah sebesar 14,56% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 68,90% atau cakupan pengelolaan sampah sebesar 83,46%. Sedangkan di Kota Bandung, capaian pengurangan sampah adalah sebesar 21,23% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 77,27%.



Gambar 3.14
 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional berdasarkan SIPSN

Capaian penanganan sampah pada tahun 2021 sebesar 77,27% dihitung dari sampah yang dibuang ke TPA, dengan rincian data bulanan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Rincian Pembuangan Sampah ke TPA

Bulan	2021			
	Tonase (Ton)	Ritasi (Rit)	KJP (Rp.)	KDN (Rp.)
Januari	41.060,712	8.034	2.053.035.600	428.465.340
Februari	37.494,044	7.238	1.874.702.200	389.775.330
Maret	40.727,040	7.882	2.036.352.000	423.682.800
April	39.645,088	7.661	1.982.254.400	412.253.160
Mei	38.754,492	7.457	1.937.724.600	402.513.690
Juni	38.909,668	7.472	1.945.483.400	403.902.510
Juli	40.678,484	7.805	2.033.924.200	422.163.630
Agustus	40.889,352	7.820	2.044.467.600	423.970.140
September	39.727,436	7.644	1.986.371.800	412.615.770
Oktober	39.933,068	7.731	1.996.653.400	415.463.010
November	32.962,524	6.200	1.648.126.200	340.218.930
Desember	36.060,498		1.803.024.900	270.453.735
Jumlah	466.842,406	82.944	23.342.120.300	4.745.478.045
Rerata Bulanan	42.440,219	7.540	2.122.010.936,36	431.407.095,00
Rerata Harian	1.279,020	248	69.886.588	14.208.018

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sampah terbanyak yang dikirim ke TPA adalah di bulan Januari, sedangkan yang paling rendah adalah di bulan November. Hal ini dikarenakan pada bulan Januari, banyak pengunjung yang datang ke Kota Bandung untuk berlibur awal tahun sehingga jumlah sampah pun meningkat. Namun, pada bulan November 2021, jumlah sampah yang dibuang ke TPA memang rendah, tetapi hal ini dikarenakan adanya masalah di TPA yang menyebabkan truk sampah tidak bisa membuang sampahnya sehingga seakan-akan terjadi penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Permasalahan pengangkutan sampah ke TPA sangat beragam, dimulai dari kondisi kendaraan yang sudah tua sehingga sering terkendala di dalam perjalanannya, longsor di jalur menuju TPA, banjir di area TPA hingga kendala teknis lainnya. Permasalahan tersebut menyebabkan keterlambatan pengangkutan sehingga sampah terlihat menumpuk di dalam kota. Apabila terjadi masalah di TPA selama 2-3 hari, maka penumpukan sampah di dalam kota baru dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 bulan.



Gambar 3.15
Longsor dan banjir di sekitar TPA Sarimukti

Capaian pengurangan sampah dapat ditingkatkan apabila proses pemilahan sampah di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan pemilahan di wilayah dilakukan terus menerus. Pemilahan sampah di wilayah dilakukan di RW-RW yang menerapkan Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan di Kelurahan

yang telah menerapkan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS). Pada Tahun 2021, terdapat 180 RW yang menerapkan KBS di Kota Bandung, yaitu :

Tabel 3.22
Daftar RW di Kota Bandung yang telah menerapkan pola
Kawasan Bebas Sampah (KBS)

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah
1	Sukasari	1	Kelurahan Isola	1
		2	Kelurahan Sukarasa	1
		3	Kelurahan Gegerkalong	1
		4	Kelurahan Sarijadi	2
2	Sukajadi	5	Kelurahan Pasteur	1
		6	Kelurahan Sukagalih	1
		7	Kelurahan Sukabungah	1
3	Cicendo	8	Kelurahan Husein Sastranegara	1
		9	Kelurahan Sukaraja	1
4	Andir	10	Kelurahan Maleber	1
		11	Kelurahan Campaka	1
5	Bojongloa Kaler	12	Kelurahan Kopo	1
		13	Kelurahan Babakan Asih	1
		14	Kelurahan Sukaasih	1
6	Bojongloa Kidul	15	Kelurahan Cibaduyut	1
		16	Kelurahan Mekar Wangi	1
7	Babakan Ciparay	17	Kelurahan Margahayu Utara	1
		18	Kelurahan Babakan	1
8	Bandung Kulon	19	Kelurahan Cijerah	1
		20	Kelurahan Cibuntu	1
		21	Kelurahan Caringin	1
		22	Kelurahan Cigondewah Kaler	1
		23	Kelurahan Gempol Sari	8
9	Astana Anyar	24	Kelurahan Cibadak	1
		25	Kelurahan Karang Anyar	1
		26	Kelurahan Karasak	1
10	Cidadap	27	Kelurahan Ciumbuleuit	1
		28	Kelurahan Ledeng	1
11	Coblong	29	Kelurahan Cipaganti	1
		30	Kelurahan Lebak Gede	2
		31	Kelurahan Sadang Serang	9
		32	Kelurahan Dago	1
		33	Kelurahan Sekeloa	6
		34	Kelurahan Lebak Siliwangi	2

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah
		35	Lebak Gede	1
12	Sumur Bandung	36	Kelurahan Kebon Pisang	9
13	Bandung Wetan	37	Kelurahan Cihapit	1
		38	Kelurahan Taman Sari	2
14	Cibeunying Kaler	39	Kelurahan Cihaurgeulis	12
		40	Kelurahan Sukaluyu	10
14	Cibeunying Kaler	41	Kelurahan Neglasari	8
		42	Kelurahan Cigadung	1
15	Cibeunying Kidul	43	Kelurahan Sukapada	1
		44	Kelurahan Pasir Layung	1
16	Regol	45	Kelurahan Cigareleng	1
		46	Kelurahan Ancol	1
		47	Kelurahan Balonggede	1
		48	Kelurahan Ciseureuh	1
17	Batununggal	49	Kelurahan Gumuruh	1
		50	Kelurahan Maleer	2
		51	Kelurahan Cibangkong	3
18	Lengkong	52	Kelurahan Cijagra	1
		53	Kelurahan Lingkar Selatan	1
		54	Kelurahan Burangrang	1
		55	Kelurahan Paledang	1
		56	Kelurahan Malabar	1
19	Kiaracondong	57	Kelurahan Babakan Sari	8
20	Mandalajati	58	Kelurahan Jati Handap	1
		59	Kelurahan Karang Pamulang	2
21	Antapani	60	Kelurahan Antapani Wetan	1
		61	Kelurahan Antapani Tengah	1
		62	Kelurahan Antapani Kidul	1
22	Ujung Berung	63	Kelurahan Cigending	1
		64	Kelurahan Pasir Jati	1
		65	Kelurahan Pasanggrahan	1
23	Cinambo	66	Kelurahan Cisaranten Wetan	1
		67	Kelurahan Sukamulya	1
24	Cibiru	68	Kelurahan Palasari	2
25	Arcamanik	69	Kelurahan Sukamiskin	17
		70	Kelurahan Cisaranten Kulon	1
26	Panyileukan	71	Kelurahan Cipadung Kidul	1
		72	Kelurahan Mekar Mulya	1
27	Gede Bage	73	Kelurahan Cisaranten Kidul	2
		74	Kelurahan Cimincrang	1

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah
28	Rancasari	75	Kelurahan Cipamokolan	1
		76	Kelurahan Derwati	3
29	Buah Batu	77	Kelurahan Margasari	1
		78	Kelurahan Jatisari	1
30	Bandung Kidul	79	Kelurahan Mengger	3
		80	Kelurahan Kujangsari	9
Total				180

Sedangkan Kelurahan yang telah menerapkan pola RTPS terdiri dari 2 Kelurahan, yaitu:

Tabel 3.23

Daftar Kelurahan di Kota Bandung yang telah menerapkan pola Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ARCAMANIK	SUKAMISKIN
2	BOJONGLOA KALER	CIHAURGEULIS

Pengurangan di sektor non rumah tinggal diserahkan kepada pengelolanya masing-masing, baik Mall, Hotel, Sekolah, Pasar, taman ataupun RPH. DLHK memberikan bimbingan teknis dan pendampingan sampai petugas pengelola memahami proses pengolahan sampah dan dapat melakukan pengolahan secara mandiri.

Di wilayah lain yang belum menjadi KBS, upaya pemilahan didorong melalui penjadwalan pengangkutan sampah terpilah. Dengan adanya penjadwalan pengangkutan sampah terpilah ini, diharapkan masyarakat dapat dipaksa untuk memilah sampahnya. Paksaan ini diharapkan hanya untuk di tahap awal, karena harapannya, di masa depan budaya masyarakat pun akan berubah dan pemilahan ini menjadi kegiatan rutin harian.

Meningkatnya capaian pengurangan sampah, tidak lepas dari mulai terbangunnya budaya pengelolaan sampah yang baru di masyarakat yaitu pola Kurangi – Pisahkan – Manfaatkan yang di-masiv-kan melalui Gerakan KangPisMan. Dengan pola ini, daya kreasi dan inovasi masyarakat pun terbentuk, karena setelah melakukan pemilahan, masyarakat terpicu untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah semaksimal mungkin. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan pola ini adalah agar :

- 1) Masyarakat melihat sampah sebagai komoditi yang bermanfaat sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai atau membakar sampah.
- 2) Masyarakat memahami manfaat dari masing-masing jenis sampah sehingga mau memilah sampah dan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar mereka, baik

- melalui bank sampah atau pembuatan kompos, magot BSF dan pemanfaatan lainnya. Hanya sampah residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibuang ke TPA.
- 3) Masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah memerlukan usaha yang cukup besar sehingga mereka bersedia untuk mengurangi produksinya sejak awal dimulai dari perubahan pola konsumsi, misalnya diet kantong plastik serta penggunaan tumbler dan tempat makan.



Gambar 3.16
Jadwal Pengangkutan Sampah Terpilah di 15 TPS

Upaya ini diperkuat dengan dilaksanakannya Pelatihan dan bimbingan teknis persampahan yang diberikan kepada kader PKK, Lurah, Camat, Pelaku usaha hotel, mall, restoran, pengelola kawasan komersil, asosiasi pelaku usaha, warga perumahan, murid sekolah, pengelola kantor SKPD, ASN, petugas pengumpul sampah, pengelola TPS hingga pegawai PD Kebersihan.

Pada Tahun 2021, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang terselenggara adalah sebanyak 22 kali pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Daftar Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2021

NO	PELATIHAN	LOKASI	TANGGAL
1.	Proses Bisnis Bank Sampah dan Industri Daur Ulang Sampah	Ruang Rapat Kang Pisman	Jumat 5, Februari 2021
2.	Pengembangan dan Keberlanjutan Bank Sampah	Hotel Grandia	Senin, 8 Maret 2021
3.	Sosialisasi Bank Sampah Nabung Sampah menjadi Emas	Virtual	Kamis, 18 Maret 2021
4.	Sosialisasi Kang Pisman	Aula Kelurahan Ciseureuh	Rabu, 24 Maret 2021
5.	Studi tiru Pengelolaan Maggot BSF	Taman Panineungan Cihaurgeulis	Jumat, 26 Maret 2021
6.	Pengolahan Limbah dan Sampah RT dalam rangka mendukung Program Kang Pisman di Kota Bandung dalam pemberdayaan masyarakat	Aula Kelurahan Cisaranten Endah	Jumat 26 Maret 2021
7.	Sosialisasi Pengolahan Sampah	Aula Kelurahan Sukamaju Kec Cibeunying Kidul	Rabu, 31 Maret 2021
8.	Sosialisasi Kang Pisman	Seluruh RW (11 RW) di Kelurahan Ciumbuleuit	5 April 2021 sd selesai
9.	Pelatihan Pengolahan Sampah/ Limbah Rumah Tangga Organik dan anorganik TP PKK Kel. Kebun Keruk	Aula Kelurahan Kebun Jeruk	Senin, 3 Mei 2021
10.	Workshop Kang Pisman	Hotel El Royale	2 Juni 2021
11.	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bandung Kidul	24 Juni 2021
12.	Sosialisasi KBS	Kelurahan Sarijadi	Sabtu, 12 Juni 2021
13.	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah (BS BBC)	Virtual	Kamis, 28 Juli 2021
14.	Talkshow Kolaborasi milik bersama	Komunitas, YPBB, Siklus Indonesia, dll	Minggu, 8 Agustus 2021
15.	Pelatihan Pembudidayaan Magot di RW 10 Kel Pasir Jati Kec Uber	RW 10 Kel Pasirjati kec Ujung Berung	Sabtu, 4 September 2021
16.	Pelatihan dalam rangka Perlombaan Kampung KB	Rw 6, 18 dan 11 Cibangkong	13-23 September 2021
17.	Sosialisasi Pengolahan Sampah	Pussenkav	Rabu, 22 September 2021

NO	PELATIHAN	LOKASI	TANGGAL
18.	Sosialisasi Kang Pisman, Pemilahan Sampah	Aula Kantor Kelurahan Ancol	Jumat, 24 September 2021
19.	Sosialisasi Pengolahan Sampah Kelompok Wanita Tani	Kelurahan Isola	Sabtu, 16 Oktober 2021
20.	Pengolahan Sampah	RW 02 Taman Toga Wijaya Kesuma KPAD Gerlong Kec Sukasari	Selasa, 12 Oktober 2021
21.	Sosialisasi Pengolahan sampah kepada Petugas Gorong-gorong dan kebersihan	Aula Kecamatan Cibeunying Kidul	Rabu , 17 November 2021
22.	Pelatihan Pengolahan Sampah oleh Tim Masaro	15 RW di Kota Bandung	November-Desember 2021

Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah terbangunnya RW-RW yang menerapkan Pola Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan Kelurahan yang telah memiliki Rencana Teknis Pengolahan Sampah (RTPS).

Faktor Penghambat

Faktor penghambat terhadap tercapainya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota diantaranya adalah pengangkutan sampah yang masih dicampur dan belum tersedianya sarana untuk pengelolaan sampah secara terpisah.

Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, terdiri dari 2 Program, 3 Kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota DLHK Kota Bandung Tahun 2021

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi/ Efektifitas
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6	7	8	$9=(8/7) \times 100\%$	10
	Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	259.311.787.914	235.563.457.067	90,84	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98,50 persen	98,50 persen	100,00	9,16/110,08
I	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	114.123.600	106.534.300	93,35	Cakupan penanganan limbah B3	17,45 Persen	19,01 Persen	108,94	116,70
1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	65.202.600	60.503.000	92,79	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah melakukan pengelolaan limbah B3	20 Pelaku Usaha	72 Pelaku Usaha	360,0	387,97
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	54.092.600	50.086.000	92,59	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki kajian pengelolaan limbah B3	20 Pelaku Usaha	72 Pelaku Usaha	360,0	388,81
2	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	11.110.000	10.417.000	93,76	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang dibina terkait pengelolaan limbah B3	20 Pelaku Usaha	72 Pelaku Usaha	3660,0	383,96
2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.921.000	46.031.300	94,09	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 Persen	100 Persen	100,00	106,28

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi/ Efektifitas
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6	7	8	$9=(8/7) \times 100\%$	10
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48.921.000	46.031.300	94,09	Cakupan layanan pengelolaan sampah spesifik	100 Persen	100 Persen	100,00	106,28
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	259.197.664.314	235.456.922.767	90,84	Capaian Penanganan Sampah	74,5 Persen	77,27 Persen	96,09	105,78
					Capaian Pengurangan Sampah	24 Persen	21,23 Persen		
3	Kegiatan Pengelolaan Sampah	259.197.664.314	235.456.922.767	90,84	Jumlah sampah yang di daur ulang di sumber	145.002 ton per tahun	128.270,77 ton per tahun	88,46	97,38
4	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	524.354.400	479.805.700	91,5	Jumlah draft kebijakan yang dibuat	5 Berkas	5 Berkas	100,0	109,29
5	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6.238.254.710	5.122.340.125	82,11	Jumlah KBS baru yang terbentuk	30 Kecamatan	30 Kecamatan	100,0	125,85
					Jumlah kawasan yang menerapkan teknologi persampahan	10 Lokasi	11 Lokasi	110,0	
					Tersedianya laporan kinerja pengurangan persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0	
6	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	238.093.639.355	219.477.897.827	92,18	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	12 Bulan	12 Bulan	100,0	108,48
					Terlaksananya pengangkutan sampah ke TPA	3 Bulan	3 Bulan	100,0	

No	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output	%	Efisiensi/ Efektifitas
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6	7	8	$9=(8/7) \times 100\%$	10
					Terselesainya pembayaran KJP dan KDN Kota Bandung	100 Persen	100 Persen	100,0	
7.	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.347.448.340	2.065.055.450	87,97	Jenis pelatihan yang dilaksanakan	8 jenis	8 jenis	100,0	113,68
					Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	20 Sekolah	20 Sekolah	100,0	
8.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.877.009.149	3.191.653.288	82,32	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	16 jenis	16 jenis	100,0	121,48
					Tersedianya rumah kompos	1 lokasi	1 lokasi	100,0	
9.	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	870.457.200	867.391.000	99,65	Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama pengelolaan persampahan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100,0	100,35
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.246.501.160	4.252.779.377	58,69	Jumlah bangunan pengolah sampah (TPST/TPS 3R) yang beroperasi	5 lokasi	5 lokasi	100,0	170,39

Apabila dilihat dari tabel 3.24 di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, digunakan dengan baik, dengan efektifitas sebesar 110,08% dan efisiensi sebesar 9,16%. Penggunaan anggaran cukup efektif karena anggaran sebagian besar digunakan untuk membayar biaya penyapuan jalan serta ruang publik, biaya pengangkutan sampah ke TPA dan biaya .

Dokumentasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Tahun 2021 terkait capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah sebagai berikut :







Gambar 3.17

Foto Kegiatan terkait pencapaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,12%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 105,53%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 288.060.774.197,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 260.265.539.892,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 27.795.234.305,-

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-3 dari lima

tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,12%
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 105,53%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 260.265.539.892,- (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah 90,35% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah dilaksanakan dengan optimal dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 sasaran pada tahun 2021 diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, telah melebihi target yang diharapkan. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga rekomendasi yang bisa diberikan untuk pelaksanaan kinerja tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk melakukan pengujian kualitas udara emisi kendaraan bermotor di ruas jalan tertentu pada waktu tertentu, untuk memperluas jangkauan uji emisi kendaraan sehingga jumlah kendaraan pribadi yang diuji emisi semakin bertambah dan pengendalian pencemaran udara pun dapat ditingkatkan.
2. Mengajukan penambahan formasi pengawas lingkungan hidup untuk rekrutmen dari CPNS sehingga jumlah personel pengawas bertambah dan lingkup pengawasan pun dapat diperluas.
3. Bekerjasama dengan kewilayahan dan DPKP untuk melakukan penanaman pohon di lahan-lahan kosong agar vegetasi bertambah, sehingga diharapkan jumlah

polutan di udara dapat berkurang dan dapat meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara.

4. Menambah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya-upaya untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga tujuan untuk mengubah budaya dan kebiasaan masyarakat dapat dicapai lebih cepat.
5. Menambah jumlah lahan yang dilakukan konservasi keanekaragaman hayati sehingga kualitas lahan dan ekosistemnya terjaga dan dapat berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara dan kualitas air.
6. Melaksanakan program jadwal pengangkutan sampah secara terpilah sehingga masyarakat dipaksa untuk memilah sampahnya. Dengan dilaksanakannya hal ini, diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA bisa semakin berkurang karena diselesaikan sejak dari sumber sampah.
7. Berkoordinasi dengan Bagian Aset BKAD Kota Bandung untuk mencari lahan-lahan milik pemerintah yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas IPAL komunal bagi para pelaku usaha UMKM atau untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala wilayah dan kota. Manfaat yang diharapkan adalah untuk menurunkan tingkat pencemaran air dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 30 Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDUNG**



DUDY PRAYUDI, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19750326 199901 1 001

KUALITAS AIR SUNGAI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021

I. Pendahuluan

Kota Bandung sebagai kota jasa telah menunjukkan perkembangan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa maupun sektor-sektor lainnya. Perkembangan pembangunan ini telah menimbulkan dampak negatif diantaranya terbatasnya ketersediaan air bersih, penurunan kualitas air tanah dangkal, meningkatnya beban pencemaran air dan pencemaran sungai-sungai di Kota Bandung.

Dampak negatif tersebut sebagai akibat dari :

- Belum terpadunya penanganan sungai baik antar Dinas/Instansi maupun lintas Kabupaten / Kota yang dilewati oleh sungai tersebut.
- Semakin banyaknya sumber pencemar sungai, antara lain : limbah industri, limbah rumah sakit, limbah hotel dan restoran, limbah apartemen dan perkantoran, limbah sekolah, limbah pusat perbelanjaan, limbah rumah potong hewan, limbah pertanian, limbah pasar tradisional, limbah rumah tangga, dll.
- Adanya limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagai akibat dioperasikannya IPAL industri.
- Sempadan sungai sebagian besar telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman kumuh.
- Tingginya sedimentasi sebagai akibat dari erosi di bagian hulu sungai, pembuangan sampah dan limbah domestik.
- Kesadaran masyarakat maupun para pengusaha sebagai sumber pencemar masih rendah sehingga belum peduli terhadap kegiatannya yang berdampak mencemari dan merusak lingkungan.

Keadaan ini mengakibatkan kualitas dan kuantitas air sungai tidak lagi sesuai bagi berbagai kebutuhan hidup.

II. Sungai di Kota Bandung

Sungai yang berada di Kota Bandung berada pada Zona Citarum Hulu pada Sub Das Cikapundung dan Sub Das Citarik.

Sungai yang terdapat di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sungai di Kota Bandung

No.	Nama Sungai	No.	Nama Sungai
1	Sungai Cikapundung	24	Sungai Ciwaru
2	Sungai Cipaganti	25	Sungai Cisurupan
3	Sungai Cikapundung Kolot	26	Sungai Cisaranten
4	Sungai Cibunut	27	Sungai Cipanjaluh
5	Sungai Cihapit	28	Sungai Cijalupang
6	Sungai Cikudapateuh	29	Sungai Cipariuk/Cibiru
7	Sungai Dibeunying	30	Sungai Ciwastra
8	Sungai Cipalasan	31	Sungai Citepus
9	Sungai Ciateul/Ciguriang	32	Sungai Ciroyom
10	Sungai Cihampelas	33	Sungai Cipedes
11	Sungai Cipamokolan	34	Sungai Cikakak
12	Sungai Cileuweung	35	Sungai Cikalintu
13	Sungai Cikiley	36	Sungai Cikebo Girang
14	Sungai Cicabe	37	Sungai Ciraden
15	Sungai Cisaranten/Cipagalo/Cingised	38	Sungai Cibedug
16	Sungai Cidurian	39	Sungai Curug Dogdog
17	Sungai Cihalarang	40	Sungai Cibaduyut
18	Sungai Cimuncang	41	Sungai Cikahiyangan
19	Sungai Ciparungpung	42	Sungai Cibuntu
20	Sungai Cicadas	43	Sungai Cianting
21	Sungai Cinambo	44	Sungai Cigondewah
22	Sungai Cipamulihan/Cihampelas	45	Sungai Cibeureum
23	Sungai Cilameta	46	Sungai Cinanjur

III. Pemantauan Kualitas Air Sungai

Dari 46 sungai dan anak sungai yang terdapat di Kota Bandung, terdapat 24 sungai yang dipantau kualitas air sungainya. Untuk 16 sungai prioritas, pemantauan dilaksanakan di bagian hulu, tengah dan hilir sungai, sedangkan di 8 anak sungai lainnya pemantauan dilaksanakan di bagian hulu dan hilir sungai. Pemantauan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

Lokasi titik pemantauan kualitas air sungai yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Lokasi Sungai yang Dipantau di Kota Bandung

Nama Sungai	Titik Pantau	Koordinat		Alamat Sungai
		Degrees, Minutes, Seconds		
		Latitude	Longitude	
Cikapundung	Hulu	6° 51' 45,021" S	107° 37' 24,491" E	Jl. Dago Bengkok
	Tengah	6° 54' 55,559" S	107° 36' 26,094" E	Jl. Viaduct
	Hilir	6° 56' 57,689" S	107° 37' 18,531" E	Jl. Soerkarno Hatta (Dealer TATA MOTOR)
Cikiley	Hulu	6° 54' 9,221" S	107° 40' 5,704" E	Belakang PT. GRANDTEX
	Tengah	6° 54' 15,06" S	107° 40' 1,10" E	Jl. A.H. Nasution
	Hilir	6° 54' 54,266" S	107° 40' 4,584" E	Jl. Cikajang Raya (RM. Talago Biru)
Ciparumpung	Hulu	6° 53' 38,697" S	107° 39' 20,644" E	Jl. CiParumpung (MTS-MA Mutazam)
	Tengah	6° 54' 17,905" S	107° 39' 1,819" E	Jl. Ahmad Yani (Showroom MAORI MOTOR)
	Hilir	6° 54' 51,734" S	107° 39' 8,355" E	Jl. Purwakarta (Dealer WIJAYA TOYOTA)
Curug Dogdog	Hulu	6° 58' 18,501" S	107° 35' 2,526" E	Jl. Sukamenak Kopo
	Hilir	6° 58' 0,33" S	107° 35' 0,89" E	Dekat Griya Kopo Permai II
Cikapundung Kolot	Hulu	6° 55' 36,256" S	107° 38' 24,102" E	Jl. Maleer Indah
	Tengah	6° 56' 27,817" S	107° 38' 24,422" E	Jl. Binong Jati (Gatot Subroto)
	Hilir	6° 57' 13,743" S	107° 38' 20,218" E	Curug Ece (Pasar Kordon)
Cicadas	Hulu	6° 54' 18,874" S	107° 38' 22,109" E	Gg. Lemah Neundeut I (Cicadas)
	Tengah	6° 55' 20,066" S	107° 38' 57,25" E	Jl. Babakan Sari
	Hilir	6° 56' 30,362" S	107° 39' 9,721" E	Jl. Soekarno Hatta (Cidurian Selatan)
Cibeunying	Hulu	6° 54' 28,827" S	107° 38' 7,195" E	Jl. Citamiang
	Tengah	6° 55' 5,632" S	107° 38' 14,393" E	Jl. Anyer Dalam
	Hilir	6° 55' 18,22" S	107° 38' 56,72" E	Jl. Babakan Surabaya
Ciwastra	Hulu	6° 57' 37,451" S	107° 39' 48,547" E	Jl. Ciwastra (Perum Jingga Residence)
	Hilir	6° 57' 31,71" S	107° 39' 50,53" E	Depan Komplek Graha Pelangi Elok
Citepus	Hulu	6° 54' 38,252" S	107° 35' 30,796" E	Jl. Padjadjaran (Toko Citra Percetakan)
	Tengah	6° 54' 59,459" S	107° 35' 45,096" E	Jl. Kebonjati
	Hilir	6° 56' 39,57" S	107° 36' 9,115" E	Jl. Pagarsih (Toko Bintang Jaya)
Cipamokolan	Hulu	6° 53' 35,185" S	107° 39' 38,007" E	Jl. Sasak Batu (Warung Pak Adang)
	Tengah	6° 54' 51,146" S	107° 39' 40,251" E	Mitra Dago (jl. Ters. Jakarta)
	Hilir	6° 57' 17,996" S	107° 40' 42,582" E	Jl. Terusan Derwati (Perum DEMARRAKESH)
Cipedes	Hulu	6° 53' 32,13" S	107° 35' 02,73" E	Jl. DR. Djunjuran (Hotel NYLAND)
	Hilir	6° 54' 1,2" S	107° 35' 11,48" E	Depan Istana Regensi 2
Cihapit	Hulu	6° 53' 52,693" S	107° 37' 47,088" E	Jl. Terusan Cisokan
	Hilir	6° 54' 36,10" S	107° 38' 11,13" E	Jl. Citamiang
Cibuntu	Hulu	6° 54' 37,111" S	107° 34' 8,611" E	Jl. Nasional III (Bengkel Nippon Motor)
	Tengah	6° 55' 32,26" S	107° 33' 49,798" E	Jl. Melong Raya (Cijerah)
	Hilir	6° 56' 22,436" S	107° 33' 29,338" E	Jl. Gempol Sari (PT. Kahatex arment)
Cikendal	Hulu	6° 55' 5,44" S	107° 34' 13,89" E	Jl. Raya Cijerah
	Tengah	6° 56' 25,691" S	107° 34' 11,771" E	Permukiman Blok Tengah (Gempol sari)
	Hilir	6° 57' 10,13" S	107° 34' 1,059" E	Belakang SMPN 55
Cigondewah	Hulu	6° 56' 30,178" S	107° 34' 0,367" E	ALFAMART (Jl. Taman Holis Indah)
	Hilir	6° 56' 56,63" S	107° 33' 59,19" E	Jl. Cibolerang
Cipanjalu	Hulu	6° 54' 32,676" S	107° 42' 12,497" E	Jl. Teritorial (Cigending)

Nama Sungai	Titik Pantau	Koordinat		Alamat Sungai
		Degrees, Minutes, Seconds		
		Latitude	Longitude	
	Tengah	6° 54' 44,601" S	107° 41' 29,009" E	Jl. A.H. Nasution (Showroom Sumber Mobil)
	Hilir	6° 55' 38,136" S	107° 41' 13,872" E	Jl. GedeBage (PT. Tomskin)
Cibiru	Hulu	6° 54' 37,194" S	107° 43' 25,453" E	Jl. Galumpit (Cilengkrang 1)
	Tengah	6° 55' 27,542" S	107° 42' 37,549" E	Jl. Ters Ujung Berung (PT. Genta Trikarya)
	Hilir	6° 56' 10,156" S	107° 42' 8,983" E	Jl. Soekarno Hatta (PT. Professindo jaya Inti)
Cijalupang	Hulu	6° 54' 32,033" S	107° 41' 19,433" E	Depan SMA 24
	Hilir	6° 55' 58,026" S	107°40' 53,528" E	Jl. Soekarno Hatta (Pinus Regensi)
Cidurian	Hulu	6° 53' 35,82" S	107° 38' 30,595" E	Jl. Cikutra (GUSPUSPAL I)
	Tengah	6° 55' 57,417" S	107° 40' 0,304" E	Jl. Ters. Jakarta (Bengkel Motor Honda)
	Hilir	6° 57' 19,179" S	107° 40' 20,276" E	Jl. Ciwastra
Ciharalang	Hulu	6° 53' 41,038" S	107° 38' 46,422" E	Jl. Babakan Baru Sukapada (Belakang Kampus Widayatama)
	Tengah	6° 54' 23,5" S	107° 38' 50,5" E	Jl. PHH Mustofa
	Hilir	6° 54' 9,299" S	107° 38' 51,621" E	Gg. Bbk H. Tamin
Cimuncang	Hulu	6° 54' 1,404" S	107° 39' 3,192" E	Jl. Cimuncang
	Hilir	6° 54' 27,01" S	107° 39' 06,0" E	Jl. Terusan Sulaksana Baru I
Cinambo	Hulu	6° 54' 33,326" S	107° 42' 25,846" E	Jl. Sukalillah
	Tengah	6° 55' 27,054" S	107° 41' 46,08" E	POM Bensin Perempatan Jl. Rumah Sakit
	Hilir	6° 57' 51,31" S	107° 42' 16,924" E	Jl. Ranca pacing
Cisaranten	Hulu	6° 53' 53,774" S	107° 40' 42,287" E	Jl. A.H. Nasution (Toko Bangunan PD. Asgar Jaya)
	Tengah	6° 54' 59,834" S	107° 40' 40,933" E	Jl. Cingised Raya (Komplek Pemda)
	Hilir	6° 55' 44,792" S	107° 40' 35,507" E	Jl. Kali Lio Timur
Ciateul	Hulu	6° 55' 7,536" S	107° 36' 2,453" E	Kantor POS Jl. Padjadjaran
	Hilir	6° 55' 25,222" S	107° 36' 9,393" E	Jl. Kalipah Apo (Toko Suniaraja Optical)

IV. Status Mutu Kualitas Air Sungai Tahun 2021

Pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung dilaksanakan dalam 2 periode pemantauan. Periode 1 dilaksanakan pada Bulan Maret – April 2021 sedangkan Periode 2 dilaksanakan pada Bulan Oktober 2021.

Data pemantauan kualitas air sungai tersebut kemudian dihitung status mutunya dengan menggunakan Metode Indeks pencemaran yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Kategori Status mutu :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| $0 \leq IP \leq 1,0$ | → | memenuhi baku mutu |
| $1,0 \leq IP \leq 5,0$ | → | cemar ringan |
| $5,0 \leq IP \leq 10,0$ | → | cemar sedang |
| $IP > 10,0$ | → | cemar berat |

Status Mutu Air Sungai di Kota Bandung Periode 1 dan Periode 2 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3 Status Mutu Air Sungai Kota Bandung Tahun 2021 Periode 1

No	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
			Pij		Pij	
1	Cikapundung Hulu	Jl. Dago Bengkok	5,91	sedang	4,72	cemar ringan
2	Cikapundung Tengah	Jl. Viaduct	3,35	ringan		
3	Cikapundung Hilir	Jl. Soekarno Hatta (Tata Motor)	4,91	ringan		
4	Cinambo Hulu	Jl. Sukalilah	2,42	ringan	3,46	cemar ringan
5	Cinambo Tengah	SPBU Jl. Rumah Sakit	3,65	ringan		
6	Cinambo Hilir	Jl. Rancapacing	4,31	ringan		
7	Citepus Hulu	Jl. Pajajaran	3,21	ringan	3,22	cemar ringan
8	Citepus Tengah	Jl. Kebon Jati	3,29	ringan		
9	Citepus Hilir	Jl. Pagarsih	3,17	ringan		
10	Cipamokolan Hulu	Jl. Sasak Batu	1,75	ringan	2,3	cemar ringan
11	Cipamokolan Tengah	Jl. Terusan Jakarta	2,81	ringan		
12	Cipamokolan Hilir	Jl. Terusan Derwati	4,41	ringan		
13	Cibeunying Hulu	Jl. Citamiang	3,10	ringan	3,75	cemar ringan
14	Cibeunying Tengah	Jl. Kiaracandong	3,91	ringan		
15	Cibeunying Hilir	Jl. Babakan Surabaya	4,25	ringan		
16	Cibiru Hulu	Jl. Cilenakrang	3,31	ringan	2,47	cemar ringan
17	Cibiru Tengah	Jl. Terusan Ujungberung	1,79	ringan		
18	Cibiru Hilir	Jl. Soekarno-Hatta	2,32	ringan		
19	Cibuntu Hulu	Jl. Nasional III	3,68	ringan	3,64	cemar ringan
20	Cibuntu Tengah	Jl. Melong Asih	3,28	ringan		
21	Cibuntu Hilir	Jl. Gempol Sari	3,97	ringan		
22	Cicadas Hulu	Gg. Leumah Nendeut	2,42	ringan	3,35	cemar ringan
23	Cicadas Tengah	Jl. Babakan Sari	3,88	ringan		
24	Cicadas Hilir	Jl. Soekarno Hatta	3,74	ringan		
25	Cidurian Hulu	Jl. Cikutra	3,05	ringan	3,42	cemar ringan
26	Cidurian Tengah	Jl. Terusan Jakarta	2,49	ringan		
27	Cidurian Hilir	Jl. Ciwastra	4,73	ringan		
28	Ciharalang Hulu	Jl. Sukapada	2,76	ringan	3,59	cemar ringan
29	Ciharalang Tengah	Jl. PHH. Mustofa	3,18	ringan		
30	Ciharalang Hilir	Gg. H. Tamrin	4,82	ringan		
31	Cikendal Hulu	Jl. Raya Cijerah	6,20	sedang	7,10	cemar sedang
32	Cikendal Tengah	Pemukiman Blok Tengah	7,56	sedang		
33	Cikendal Hilir	Belakang SMPN 55	7,53	sedang		
34	Cikiley Hulu	Belakang PT Grandtex	1,73	ringan	2,42	cemar ringan
35	Cikiley Tengah	Jl. A.H. Nasution	1,99	ringan		
36	Cikiley Hilir	Jl. Cikajang Raya	3,54	ringan		
37	Ciparumpung Hulu	Jl. Ciparumpung	3,26	ringan	3,12	cemar ringan
38	Ciparumpung Tengah	Jl. Ahmad Yani	1,97	ringan		
39	Ciparumpung Hilir	Jl. Purwakarta	4,12	ringan		
40	Cikapundung Kolot Hulu	Jalan Maleer Indah	2,40	ringan	2,93	cemar ringan
41	Cikapundung Kolot Tengah	Jl. Binong Jati	2,64	ringan		
42	Cikapundung Kolot Hilir	curug Ece, Pasar Kordon	3,76	ringan		
43	Cipanjaluh Hulu	Jl. Teritorial, Cigending	1,89	ringan	3,01	cemar ringan

No	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
			Pij		Pij	
44	Cipanjalu Tengah	Jl. A.H. Nasution	2,90	ringan		
45	Cipanjalu Hilir	Jl. Gedebage, PT. Tomskin	4,23	ringan		
46	Cisaranten Hulu	Jl. A.H. Nasution	5,03	sedang	5,40	cemar sedang
47	Cisaranten Tengah	Jl. Cingised	5,23	sedang		
48	Cisaranten Hilir	Jl. Kali Lio Timur	5,93	sedang		
49	Ciateul Hulu	Jl. Padjadjaran	3,93	ringan	3,27	cemar ringan
50	Ciateul Hilir	Jl. Kalipah Apo	2,61	ringan		
51	Cigondewah Hulu	Jl. Taman Holis Indah	4,90	ringan	5,50	cemar sedang
52	Cigondewah Hilir	Jl, Cibolerang	6,10	sedang		
53	Cijalupang Hulu	Depan SMAN 24	3,03	ringan	3,00	cemar ringan
54	Cijalupang Hilir	Jl. Soekarno Hatta, Pinus Regency	2,96	ringan		
55	Curug Dog-Dog Hulu	Jl, Sukamenak - kopo	6,29	sedang	6,29	cemar sedang
56	Curug Dog-Dog Hilir	Dekat Griya kopo Permai II	6,30	sedang		
57	Ciwastra Hulu	Jl. Ciwastra	3,71	ringan	3,57	cemar ringan
58	Ciwastra Hilir	Depan Komp, Graha Pelangi Elok	3,42	ringan		
59	Cipedes Hulu	Jl. Dr. Djunjuran, Hotel NYLAND	2,76	ringan	2,79	cemar ringan
60	Cipedes Hilir	Depan Istana Regency II	2,82	ringan		
61	Cimuncang Hulu	Jl. Cimuncang	4,51	ringan	4,39	cemar ringan
62	Cimuncang Hilir	Jl. Ters. Sulaksana Baru	4,26	ringan		
63	Cihapit Hulu	Jl. Terusan Cisokan	3,85	ringan	4,06	cemar ringan
64	Cihapit Hilir	Jl. Terusan Citamiang	4,26	ringan		

Tabel 4 Status Mutu Air Sungai Kota Bandung Tahun 2021 Periode 2

No	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
			Pij		Pij	
1	Cikapundung Hulu	Jl. Dago Bengkok	4,05	Ringan	4,4160	Cemar ringan
2	Cikapundung Tengah	Jl. Viaduct	5,45	Sedang		
3	Cikapundung Hilir	Jl. Soekarno Hatta (Tata Motor)	3,74	Ringan		
4	Cinambo Hulu	Jl. Sukalilah	6,62	sedang	5,7860	Cemar sedang
5	Cinambo Tengah	SPBU Jl. Rumah Sakit	4,43	ringan		
6	Cinambo Hilir	Jl. Rancapacing	6,31	sedang		
7	Citepus Hulu	Jl. Pajajaran	4,87	ringan	5,7084	Cemar sedang
8	Citepus Tengah	Jl. Kebon Jati	4,41	ringan		
9	Citepus Hilir	Jl. Pagarsih	7,85	sedang		
10	Cipamokolan Hulu	Jl. Sasak Batu	6,48	sedang	5,7131	Cemar sedang
11	Cipamokolan Tengah	Jl. Terusan Jakarta	4,86	ringan		
12	Cipamokolan Hilir	Jl. Terusan Derwati	5,81	sedang		
13	Cibeunying Hulu	Jl. Citamiang	4,12	ringan	3,7463	Cemar ringan
14	Cibeunying Tengah	Jl. Kiaracandong	3,32	ringan		
15	Cibeunying Hilir	Jl. Babakan Surabaya	3,80	ringan		
16	Cibiru Hulu	Jl. Cilenakrang	2,88	ringan	4,0306	Cemar ringan
17	Cibiru Tengah	Jl. Terusan Ujungberung	4,16	ringan		
18	Cibiru Hilir	Jl. Soekarno-Hatta	5,05	sedang		
19	Cibuntu Hulu	Jl. Nasional III	3,24	ringan	3,1834	Cemar ringan

No	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
			Pij		Pij	
20	Cibuntu Tengah	Jl. Melong Asih	3,31	ringan		
21	Cibuntu Hilir	Jl. Gempol Sari	3,01	ringan		
22	Cicadas Hulu	Gg. Leumah Nendeut	2,80	ringan	3,3998	Cemar ringan
23	Cicadas Tengah	Jl. Babakan Sari	3,26	ringan		
24	Cicadas Hilir	Jl. Soekarno Hatta	4,14	ringan		
25	Cidurian Hulu	Jl. Cikutra	2,20	ringan	4,4498	Cemar ringan
26	Cidurian Tengah	Jl. Terusan Jakarta	4,97	ringan		
27	Cidurian Hilir	Jl. Ciwastra	6,18	sedang		
28	Ciharalang Hulu	Jl. Sukapada	3,86	ringan	3,6814	Cemar ringan
29	Ciharalang Tengah	Jl. PHH.Mustofa	4,34	ringan		
30	Ciharalang Hilir	Gg. H. Tamrin	2,84	ringan		
31	Cikendal Hulu	Jl. Raya Cijerah	6,99	sedang	6,5540	Cemar sedang
32	Cikendal Tengah	Pemukiman Blok Tengah	6,92	sedang		
33	Cikendal Hilir	Belakang SMPN 55	5,76	sedang		
34	Cikiley Hulu	Belakang PT Grandtex	3,92	ringan	3,1885	Cemar ringan
35	Cikiley Tengah	Jl. A.H. Nasution	3,27	ringan		
36	Cikiley Hilir	Jl.Cikajang Raya	2,38	ringan		
37	Ciparumpung Hulu	Jl. Ciparumpung	2,60	ringan	3,7098	Cemar ringan
38	Ciparumpung Tengah	Jl. Ahmad Yani	3,92	ringan		
39	Ciparumpung Hilir	Jl. Purwakarta	4,62	ringan		
40	Cikapundung Kolot Hulu	Jalan Maleer Indah	3,78	ringan	4,1610	Cemar ringan
41	Cikapundung Kolot Tengah	Jl. Binong Jati	3,89	ringan		
42	Cikapundung Kolot Hilir	curug Ece, Pasar Kordon	4,81	ringan		
43	Cipanjaluh Hulu	Jl. Teritorial, Cigending	4,22	ringan	3,2834	Cemar ringan
44	Cipanjaluh Tengah	Jl. A.H. Nasution	2,60	ringan		
45	Cipanjaluh Hilir	Jl. Gedebage, PT. Tomskin	3,02	ringan		
46	Cisaranten Hulu	Jl. A.H. Nasution	4,19	ringan	4,0029	Cemar ringan
47	Cisaranten Tengah	Jl. Cingised	3,19	ringan		
48	Cisaranten Hilir	Jl. Kali Lio Timur	4,63	ringan		
49	Ciateul Hulu	Jl. Padjadjaran	3,71	ringan	3,9085	Cemar ringan
50	Ciateul Hilir	Jl. Kalipah Apo	4,11	ringan		
51	Cigondewah Hulu	Jl. Taman Holis Indah	6,59	sedang	6,48792	Cemar sedang
52	Cigondewah Hilir	Jl, Cibolerang	6,39	sedang		
53	Cijalupang Hulu	Depan SMAN 24	2,40	ringan	3,1253	Cemar ringan
54	Cijalupang Hilir	Jl. Soekarno Hatta, Pinus Regency	3,85	ringan		
55	Curug Dog-Dog Hulu	Jl, Sukamenak - kopo	6,72	sedang	6,72596	Cemar sedang
56	Curug Dog-Dog Hilir	Dekat Griya kopo Permai II	6,73	sedang		
57	Ciwastra Hulu	Jl. Ciwastra	4,15	ringan	5,0866	Cemar sedang
58	Ciwastra Hilir	Depan Komp, Graha Pelangi Elok	6,03	sedang		
59	Cipedes Hulu	Jl. Dr. Djunjuran, Hotel NYLAND	2,60	ringan	3,1736	Cemar ringan
60	Cipedes Hilir	Depan Istana Regency II	3,74	ringan		
61	Cimuncang Hulu	Jl. Cimuncang	3,28	ringan	3,4452	Cemar ringan
62	Cimuncang Hilir	Jl. Ters. Sulaksana Baru	3,61	ringan		

No	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
			Pij		Pij	
63	Cihapit Hulu	Jl. Terusan Cisokan	3,59	ringan	3,5759	Cemar ringan
64	Cihapit Hilir	Jl. Terusan Citamiang	3,56	ringan		

V. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Tahun 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah Indeks yang menunjukkan kualitas air permukaan. Semakin tinggi nilai IKA, maka kualitas air permukaan semakin baik. Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan mekanisme matematis untuk menghitung data kualitas air yang mencerminkan tingkat kualitas air di sungai. Metode perhitungan indeks kualitas air sangat diperlukan untuk menyederhanakan banyaknya nilai dari berbagai jenis parameter menjadi sebuah angka yang mampu mendeskripsikan kualitas air sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Perhitungan IKA :

IKA

$$\begin{aligned}
 &= (70 \times \text{Persentase titik sampling air sungai dengan status "Memenuhi"}) \\
 &+ (50 \times \text{Persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Ringan"}) \\
 &+ (30 \times \text{Persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Sedang"}) \\
 &+ (10 \times \text{Persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Berat"})
 \end{aligned}$$

Klasifikasi nilai IKA Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Hasil Perhitungan IKA Sungai Kota Bandung Tahun 2021 Periode 1 adalah sebagai berikut :

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	54	84%	50	42,19
Sedang	10	16%	30	4,69
Berat	0	0%	10	0
Nilai Indeks Penc. Air	64	46,88 BURUK		

Hasil Perhitungan IKA Sungai Kota Bandung Tahun 2021 Periode 2 adalah sebagai berikut :

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	48	75%	50	35,417
Sedang	16	25%	30	8,75
Berat	0	0%	10	0
Nilai Indeks Penc. Air	64	44,17 BURUK		

Hasil Perhitungan IKA Sungai Kota Bandung Tahun 2021 Periode 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	102	79,69%	50	39,84
Sedang	36	20,31%	30	6,09
Berat	0	0%	10	0
Nilai Indeks Penc. Air	128	45,94 BURUK		

Indeks Kualitas Air Sungai Kota Bandung pada tahun 2021 adalah **45,94 poin** sehingga masuk pada Kategori **BURUK**.

VI. Tindak Lanjut

Banyak hal yang mempengaruhi IKA, antara lain air limbah, baik air limbah industri maupun air limbah domestik, serta sampah yang masuk ke sungai sehingga mencemari kualitas air sungai.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan Nilai IKA, antara lain:

1. Menitikberatkan perbaikan kualitas air sungai di 7 sungai yang memiliki status cemar sedang, yaitu Sungai Cinambo, Sungai Citepus, Sungai Cipamokolan, Sungai Cikendal, Sungai Cigondewah, Sungai Curug Dog-dog dan Sungai Ciwastra;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sehingga dapat ikut serta dalam menjaga kualitas air sungai;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang menghasilkan air limbah dan membuang-nya ke sungai;

4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah dan mekanisme perizinan pembuangan air limbah ke air permukaan / sungai;
5. Melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku usaha yang mencemari lingkungan, khususnya air sungai;
6. Melaksanakan pengendalian pencemaran air sungai melalui mekanisme perizinan. Dalam proses perizinan, yang dikelola bukan hanya air limbah sisa produksi, tetapi air limbah dari kegiatan domestiknya pun harus dikelola dengan baik;
7. Pencemaran air sungai sebagian besar disebabkan oleh air limbah dari kegiatan domestik, maka berkoordinasi dengan DPKP3 dan PDAM Air Kotor dalam mengelola air limbah domestik dari masyarakat, terutama yang berada di bantaran sungai;
8. Membuat IPAL Komunal bagi UMKM;
9. Melaksanakan pemantauan kualitas air limbah industri dan air limbah domestik;
10. Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai dalam 2 periode pemantauan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Dalam upaya meningkatkan Nilai IKA, tentunya bukan hanya peran/kewenangan dari DLHK saja, tetapi terdapat berbagai stakeholder yang ikut terlibat, antara lain : DPU, DPKP3, Disdagin, Dinas KUMKM, Dispubpar, Disdik, Dinkes, PDAM, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang baik, maka penggunaan sumber daya akan dapat lebih efektif dan efisien.

Bandung, 4 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN



DUDY PRAYUDI, ST, MT
Pembina Tingkat I

19750326 199901 1 001

INDEKS KUALITAS UDARA KOTA BANDUNG

TAHUN 2021

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan, termasuk di Kota Bandung. Kecenderungan peningkatan kebutuhan media transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk mengetahui kualitas udara di Kota Bandung, dapat dilaksanakan melalui perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU berfungsi untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kualitas udara, dan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara.

IKU merupakan salah satu indikator untuk menghitung IKLH, di mana diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan parameter SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan bermotor berbahan bakar solar serta bahan bakar lainnya yang mengandung sulfur.

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual *Passive Sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*. Perhitungan Indeksnya dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap Standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks > 1 , berarti kualitas udara tersebut melebihi standar EU, sebaliknya apabila nilai indeks ≤ 1 , berarti kualitas udara memenuhi standar EU. Standar Kualitas Udara *EU Directive* saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh *World Health Organization (WHO)*.

Tabel 1. Standar Kualitas Udara berdasarkan EU Directive

Air Quality	I_{Eu}
<i>EU Standards are exceeded by one pollutant or more</i>	> 1
<i>EU Standards are fulfilled on average</i>	1
<i>EU Situation is better than the norms requirements on average</i>	< 1

Selanjutnya Indeks Udara model EU (I_{EU}) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1)\right)$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara dengan melakukan pengurangan dari 100%.

Pelaksanaan pengujian kualitas udara di Kota Bandung dengan *Passive Sampler* dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan *Passive Sampler* di Kota Bandung

Kategori	Alamat Lokasi	Titik Koordinat
1. Transportasi	Terminal Dago, Jl. Ir. H. Juanda	6° 52' 02,08" LS 107° 37' 17,02" BT
2. Permukiman	Komplek Pratista Barat RT 09 RW 015, Antapani Kidul	6° 55' 36,91" LS 107° 39' 43,91" BT
3. Industri	PT Nikkatsu Electric Works, Jl. Cimuncang No. 70 RT 05 RW 011, Pasir Layung	6° 53' 56,34" LS 107° 39' 01,23" BT
4. Perkantoran	Gedung DPRD Kota Bandung, Jl. Sukabumi No. 30, Kacapiring	6° 55' 01,51" LS 107° 38' 05,33" BT



Gambar 1. Citra Satelit Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan *Passive Sampler* di Kota Bandung

Tabel 3. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan *Passive Sampler* pada Tahun 2021

Kategori Lokasi	Kadar SO₂ (µg/m³)	Kadar NO₂ (µg/m³)
Transportasi periode 1	17,00	9,75
Transportasi periode 2	15,00	4,83
Permukiman periode 1	12,00	7,77
Permukiman periode 2	17,00	13,50
Industri periode 1	14,00	10,10
Industri periode 2	12,00	7,44
Perkantoran periode 1	17,00	9,29
Perkantoran periode 2	15,00	8,13
Rata-rata	14,88	8,85

Sumber : Pengambilan sampel pada tanggal 19 April – 13 Mei 2021 (Periode I) dan tanggal 7 – 21 September 2021 (Periode II)

Tabel 4. Hasil Perhitungan IKU pada Tahun 2021

Kategori Lokasi	Kadar SO₂ µg/m³	Kadar NO₂ µg/m³	I_{Eu} SO₂	I_{Eu} NO₂	I_{Eu} NO₂ & SO₂	IKU	I_{Eu} Gab.	IKU Gab.
Transportasi periode 1	17,00	9,75	0,85	0,24	0,55	75,17	0,48	78,75
Transportasi periode 2	15,00	4,83	0,75	0,12	0,44	81,37		
Permukiman periode 1	12,00	7,77	0,60	0,19	0,40	83,49		
Permukiman periode 2	17,00	13,50	0,85	0,34	0,59	72,57		
Industri periode 1	14,00	10,10	0,70	0,25	0,48	79,10		
Industri periode 2	12,00	7,44	0,60	0,19	0,39	83,72		
Perkantoran periode 1	17,00	9,29	0,85	0,23	0,54	75,49		
Perkantoran periode 2	15,00	8,13	0,75	0,20	0,48	79,08		
Nilai I_{Eu}			0,74	0,22				

Sumber : Hasil perhitungan, 2021

Tabel 5. Klasifikasi Nilai IKU

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Berdasarkan hasil perhitungan IKU menggunakan Standar *European Union (EU) Directives*, nilainya I_{Eu} 0,48 (< 1) sehingga kualitas udara memenuhi standar EU, dan nilai IKU Kota Bandung pada Tahun 2021 adalah sebesar **78,75 poin** dan termasuk ke dalam kriteria **BAIK**.

Bandung, 4 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN



DUDY PRAYUDI, ST, MT
Pembina Tingkat I

19750326 199901 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Sadang Tengah Nomor 2 - 6 Sadang Serang Bandung 40134
Telp. (022) 2514327 Fax. (022) 2514327

CAKUPAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA
TAHUN 2021

a. Capaian Penanganan Sampah

Bulan	2021			
	Tonase (Ton)	Ritasi (Rit)	KJP (Rp.)	KDN (Rp.)
Januari	41.060,712	8.034	2.053.035.600	428.465.340
Februari	37.494,044	7.238	1.874.702.200	389.775.330
Maret	40.727,040	7.882	2.036.352.000	423.682.800
April	39.645,088	7.661	1.982.254.400	412.253.160
Mei	38.754,492	7.457	1.937.724.600	402.513.690
Juni	38.909,668	7.472	1.945.483.400	403.902.510
Juli	40.678,484	7.805	2.033.924.200	422.163.630
Agustus	40.889,352	7.820	2.044.467.600	423.970.140
September	39.278,874	7.657	1.963.943.704	409.446.556
Oktober	39.933,068	7.731	1.996.653.400	415.463.010
November	32.962,524	6.200	1.648.126.200	340.218.930
Desember	36.060,498		1.803.024.900	270.453.735
Jumlah	466.842,406	82.944	23.342.120.300	4.745.478.045
Rerata Bulanan	42.440,219	7.540,36	2.122.010.936,36	431.407.095,00
Rerata Harian	1.397,732	248	69.886.588	14.208.018

b. Capaian Pengurangan Sampah

TRIWULAN	RATA-RATA PENGURANGAN SAMPAH (Ton/Hari)	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH TRIWULAN (Ton)
I	299,01	26.910,90
II	288,19	26.225,42
III	288,04	26.499,68

TRIWULAN	RATA-RATA PENGURANGAN SAMPAH (Ton/Hari)	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH TRIWULAN (Ton)
IV	528,64	48.634,77
	JUMLAH	128.270,77

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN



DUDY PRAYUDI, ST, MT
Pembina Tingkat I
19750326 199901 1 001

**LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PADA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG
2021**

1. Indeks Per Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.41
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)	3.39
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.27
4	Biaya/Tarif (U4)	3.69
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.38
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.44
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.39
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.33
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.36
10	Nilai Unsur Tertinggi	3.69
11	Nilai Unsur Terendah	3.27

Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 200 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:
 $(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = \mathbf{3.40}$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = **85.10**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : **U3, U8**
- b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : **U4, U6**
- c. Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :
 - Komponen yang nilainya paling rendah pada semester 1 Tahun 2021 adalah unsur U1 dan U6, dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan cara:

- o mensosialisasikan mengenai persyaratan layanan melalui media sosial, agar pengguna layanan dapat mempersiapkan persyaratannya dengan lebih baik.
- o memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel pelaksana layanan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga pemberian layanan dapat ditingkatkan

Upaya tersebut telah dilakukan, yaitu dengan mensosialisasikan layanan melalui media sosial dan pelaksanaan pendidikan pelatihan pun telah dilakukan yaitu dengan ditugaskannya personel yang terlibat di dalam pengelolaan dokumen lingkungan, untuk mengikuti Kursus AMDAL sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

- Pada semester 2 ini, unsur yang paling rendah adalah terkait waktu penyelesaian dan sarana prasarana. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yaitu :
 - o Adanya perubahan aturan mengenai perijinan sehingga diperlukan masa adaptasi, baik untuk menyusun SOP baru, maupun untuk menyiapkan pelaksanaannya.
 - o Adanya transisi pekerjaan pengangkutan sampah dari PD Kebersihan ke UPT Pengelolaan sampah sehingga perlu masa adaptasi di dalam pengelolaan pekerjaan dengan mekanisme keuangan yang berbeda.
 - o Pembangunan gedung kantor DLHK masih dalam proses pengerjaan sehingga sarana layanan masih bersifat sementara.
 - o Akan berpindahnya lokasi layanan ke Mall Pelayanan Publik sehingga seluruh sarana prasarana akan diintegrasikan di MPP tersebut.

d. Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :

- Unsur yang dinilai cukup baik adalah terkait biaya/tarif dan kompetensi pelaksana. Pada semester sebelumnya, penilaian mengenai tarif ini juga mendapat penilaian paling baik. Hal ini membuktikan bahwa Tidak adanya tarif atau biaya terhadap layanan yang diberikan di DLHK Kota Bandung dan hal ini akan terus diingatkan kepada seluruh personel pelaksana di dalam memberikan layanan.
- Sedangkan untuk kompetensi pegawai, hal ini merupakan hasil dari tindak lanjut pada semester pertama dan upaya peningkatan kapasitas ini akan terus dilaksanakan untuk mempertahankan layanan.

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Bandung



DUDY PRAYUDI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19750326 199901 1 001

Bandung, 5 Januari 2022

Penanggung Jawab
Sekretaris DLHK Kota Bandung

DEDY DHARMAWAN, S.Pd. M.Pd
Pembina Tk. 1
NIP. 19641123 199003 1 008

LAMPIRAN I
PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kota Bandung

SEMESTER : 2 TAHUN : 2021

NILAI IKM	RESPONDEN
85.10	Jumlah : 200 Orang Jenis Kelamin : L = 97 Orang / P = 103 Orang Pendidikan : SD = 4 SMP = 0 SMA = 21 D1/D2/D3 = 33 S1 = 113 S2 = 29 Survei Periode : 2021

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN

**MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI**

DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

**DAFTAR LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SUMUR BOR ASR (AQUIFER STORAGE AND RECOVERY)
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.		LOKASI/RT/RW	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI KONTRAK (RP.)	KETERANGAN
1	MUSRENBANG 1	Jl. Saluyu A XV/II K RW 07	Cipamokolan	Rancasari	189.960.144	
2	MUSRENBANG 2	Jl. Karang Tineung Indah II RW. 02	Cipedes	Sukajadi	196.000.000	
3	RESES 1	Komplek Panghegar Permai 10 B Jl. Panutan 2 RT. 07 RW. 09	Cipadung Kulon	Panyileukan	198.057.333	
4	RESES 2	Masjid Baitussalam RW. 03 Jl. Babakan Ciparay	Sukahaji	Babakan Ciparay	197.045.075	